

P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAHPERI MOCHSANA BIN MOCHSANA (ALM), bertempat tinggal di Jl. Ranga Sentap RT. 019 / RW. 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAODE SILITONGA, SH.**, Advokat, dari Kantor Advokat **LAODE SILITONGA, SH & PARTNERS.**, yang beralamat di Jl. Karya Bersama No. 2 Ketapang, Kalimantan Barat/ email: *laode.silitonga23@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/X/SrtKuasaKhs/LS&P/2024 tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MILAWATI BINTI ABDURAHMAN ARIF (ALM), bertempat tinggal di Jl. Sungai Karya RT. 030 / RW. 010, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV EFFENDI, S.E., S.H. & ADV. ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. Tanjung Raya 2, Gg. Mutiara No. 5, Kelurahan Saigon/email: *effendisesh093@gmail.com*, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

LURAH SUKAHARJA, beralamat di Jl. Kapten Pierre Tandean,
Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **DONATUS
FRANSEDA, AP., MM., Drs. HERYANDI, M.Si,
MINTARIA, S.H., M.H., ANDRY NOVIANTO, S.H.,
WALIJAH, S.H., M.H., HERIMAWAN, A.MD. dan
ANNISA, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia dari Pemerintah Kabupaten Ketapang,
beralamat di Kantor Bupati Ketapang, Jalan Jenderal
Sudirman No. 37, Ketapang/email:
bankumhamketapang@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: P/3155/KEL-
SKJ.180/XI/2024 tertanggal 8 November 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ketapang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor
65/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM FUNDAMENTUM PETENDI

I. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar
Kota RT.019/RW.04, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang seluas ± 20.250 m² berdasarkan Surat Keterangan

Nomor 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 07 Februari 2007, yang mana semula dimiliki oleh orangtua Penggugat bernama MOCHSANA (Alm);

2. Bahwa semula orangtua Penggugat bernama MOCHSANA (Alm) sejak tahun 1970 telah memiliki tanah secara terus menerus seluas ± 39.000 m² dan dari tanah seluas tersebut di tahun 1985 Almarhum memberikan sebagian dari tanah tersebut kepada anaknya yakni Penggugat seluas ± 20.250 m² dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 05 Februari 2007;

Bahwa dengan demikian secara ipso iure, Penggugat memiliki kedudukan hukum atau kualifikasi (legitima persona in standi judicio) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tampil sebagai aggrieved party atau sebagai korban yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mempertahankan aset agraria miliknya berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 07 Februari 2007 yang mana saat ini tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat seluas ± 9.500 m²;

Sehingga dengan demikian, sangat wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dimana Penggugat mempedomani prinsip “zonder belang geen rechtsingang” yang pada pokoknya menyatakan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum”;

II. TENTANG POKOK PERKARANYA

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT.019/RW.04, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran dan batas tanah tersebut panjang ± 300 M (tiga ratus meter), lebar barat ± 70 M (tujuh puluh meter), lebar timur ± 65 M (enampuluh lima meter) seluas ± 20.250 M² (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah Penggugat sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Basri;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hersan Mukri;

- Timur berbatasan dengan parit batas (parit Pak Kades);
- Barat berbatasan dengan jalan lingkar kota;

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593.3/026/1002/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007;

2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat, bermula dari orangtua Penggugat bernama MOCHSANA (Alm) yang mana Almarhum sejak tahun 1970 telah mempunyai / menguasai sebidang tanah negara dengan luas $\pm 39.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Lingkar Kota RT. 19/RW.IV Desa / Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan tambiran/batas sebagaimana posita 1 (pertama);
3. Bahwa kemudian di tahun 1985 sebagian dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 20.250 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) oleh orangtua Penggugat yakni MOCHSANA (Alm) diserahkan kepada anaknya yakni SYAHPERI MOCHSANA / Penggugat dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 5 Februari 2007;
4. Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Penggugat didukung dengan adanya surat-surat lainnya berupa:
 - Surat Keterangan Nomor 593.3/026/1002/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007;
 - Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2007;
 - Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 05 Februari 2007;
 - Gambar Kasar Tanah Adat Milik Syahperi Mochsana, tertanggal 01 Februari 2007;
5. Bahwa sejak awal tanah tersebut dikuasai oleh orangtua Penggugat hingga dikuasai oleh Penggugat tanah tersebut ditanami padi;
6. Bahwa permasalahan timbul ketika di sekitar tahun 2020 dimana saat itu Penggugat mendatangi Turut Tergugat hendak meminta dibuatkan kembali surat keterangan yang baru dikarenakan surat keterangan yang sebelumnya hilang dan hanya tersisa fotokopiannya saja, dan disaat itu Turut Tergugat meminta supaya Penggugat terlebih dulu memasang

plang bertuliskan “tanah ini dijual” diatas tanah milik Penggugat sebagai syarat untuk menerbitkan surat keterangan yang baru;

7. Bahwa permintaan Turut Tergugat tersebut diikuti oleh Penggugat, oleh Penggugat diatas tanah milik Penggugat dipasang plang bertuliskan “tanah ini dijual” dan selang beberapa waktu kemudian Turut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat jika diatas tanah Penggugat yang terpasang plang bertuliskan “tanah ini dijual” telah dimiliki / dikuasai oleh orang lain dalam hal ini dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah mendengarkan informasi dari Turut Tergugat tersebut kemudian Penggugat meminta Turut Tergugat supaya menandatangani dan melegalisir diatas fotokopi Surat Keterangan milik Penggugat dan oleh Turut Tergugat ditandatangani;
Bahwa dengan demikian sesungguhnya Turut Tergugat telah mengetahui jika Penggugat memiliki sebidang tanah di Jalan Lingkar Kota RT.019/RW.04, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/026/1002/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007;
9. Bahwa terhadap permasalahan tanah Penggugat yang juga diakui dimiliki oleh Tergugat sehingga Penggugat pernah menemui Turut Tergugat untuk mendapatkan solusinya akan tetapi saat itu Turut Tergugat menyarankan supaya tanah tersebut dibagi sama besar dan sama rata diantara Penggugat dan Tergugat, dan terhadap saran dari Turut Tergugat Penggugat merasa keberatan dan menolak saran dari Turut Tergugat;
10. Bahwa permasalahan ini sempat beberapa lama didiamkan oleh Penggugat hingga disuatu hari datang seseorang menemui Penggugat di rumah Penggugat dan seseorang ini memberitahukan hendak membeli tanah dari Tergugat dan Tergugat menawarkan tanah miliknya yang nyata-nyatanya merupakan milik dari Penggugat dan orang ini memperlihatkan kepada Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat / MILAWATI dengan nomor 593.3/018/Pem;

11. Bahwa dari Surat Keterangan atas nama Tergugat yang diperlihatkan kepada Penggugat dibuat disekitar bulan Februari 2021 yang ternyata di Surat Keterangan tersebut juga ditandatangani oleh Turut Tergugat, padahal sebelumnya Turut Tergugat di sekitar tahun 2019/2020 Turut Tergugat telah terlebih dulu menandatangani Surat Keterangan kepunyaan dari Penggugat;
12. Bahwa didalam Surat Keterangan atas nama Tergugat tersebut, juga disebutkan jika Tergugat mendapatkan tanah tersebut setelah orangtua Tergugat yang bernama ABDURAHMAN ARIF (Alm) meninggal dunia di tahun 2013;
13. Bahwa pada faktanya semasa hidupnya orangtua Tergugat yang bernama ABDURAHMAN ARIF (Alm), tidak pernah sekalipun Almarhum mempermasalahkan bahkan sampai mengklaim atau mengaku jika tanah milik Penggugat yang terletak Jl. Lingkar Kota RT. 19/RW.IV Desa / Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang merupakan milik dan kepunyaan dari Almarhum, bahkan justru sebaliknya orangtua Tergugat yang bernama ABDURAHMAN ARIF (Alm) mengakui jika tanah yang terletak di Jl. Lingkar Kota RT. 19/RW.IV Desa / Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut benar merupakan milik dari orangtua Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;
14. Bahwa ABDURAHMAN ARIF (Alm) mengakui tanah tersebut adalah kepunyaan orangtua Penggugat yang kemudian diberikan sebagian kepada Penggugat dimana Almarhum bersedia menjadi saksi didalam Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 06 Februari 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Februari 2007 tersebut;
15. Bahwa orangtua Tergugat yakni ABDURAHMAN ARIF (Alm) pernah menjadi saksi dalam suatu persidangan perkara perdata, disaat itu orangtua Tergugat didepan persidangan memberikan keterangan jika ABDURAHMAN ARIF (Alm) memiliki sebidang tanah di Pematang

Manggis Ketapang dengan cara meneruskan menggarap tanah Pak Kasid dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1976;

16. Bahwa sehingga benar jika kemudian tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah bermasalah sejak dikuasai oleh orangtua Penggugat hingga dikuasai oleh Penggugat, juga dari semasa hidupnya dari orangtua Tergugat yakni ABDURAHMAN ARIF (Alm) tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orangtua Tergugat, akan tetapi setelah ± 14 tahun kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat kemudian di sekitar tahun 2021 tanah milik Penggugat mulai dipermasalahkan terutama oleh Tergugat dengan berdasarkan pada Surat Keterangan yang terbit di tahun 2021;
17. Bahwa dengan adanya Tergugat menguasai atau menempati tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.500 \text{ M}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) telah membuat Penggugat mengalami kerugian, yang mana kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai kerugian langsung yang dapat ternilai (materiil) dan kerugian secara tidak langsung yang tidak dapat ternilai (immateriil) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ x taksiran terendah harga jual beli tanah di pasaran setempat yaitu $\pm 9.500 \text{ m}^2$ x Rp. 150.000,- = 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - Tidak dapat diurusnya Surat Keterangan milik Penggugat untuk diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mana untuk dikemudian hari Penggugat ingin menjualnya untuk biaya berobat Penggugat beserta istri dapat diperhitungkan sebagai kerugian immaterial dikarenakan diatas tanah milik Penggugat terdapat tanah milik orang lain in casu milik Tergugat sebesar Rp. 3.037.500.000,- (tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), dengan dasar perhitungan luas tanah Penggugat x taksiran terendah harga jual beli tanah di pasaran setempat yaitu 20.250 m^2 x Rp. 150.000,- =

Rp. 3.037.500.000,- (tiga milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

18. Bahwa oleh karena gugatan a quo didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, bantahan/verzet maupun kasasi;
19. Bahwa Penggugat memiliki dugaan yang mendasar bahwa Tergugat tidak akan mau melaksanakan isi putusan a quo secara sukarela, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan a quo terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
20. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
21. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan Tergugat untuk membayar sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun immaterial secara tunai dan seketika sesuai dengan tuntutan kerugian Penggugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan a quo muncul akibat daripada perbuatan/tindakan Tergugat yang telah mengambil sebagian tanah milik Penggugat secara melawan hukum, maka sangat berdasar hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

III. TENTANG DASAR HUKUMNYA

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat terlebih dahulu mendasarkan pada Yurisprudensi sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994 tertanggal 11 April 1997 yang memberikan kaidah hukum : “adalah hak

Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Bahwa sangat berdasar hukum apabila dalam gugatan a quo Penggugat hanya menarik Sdri MILAWATI sebagai Tergugat dan LURAH SUKAHARJA sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Telah menjadi fictie hukum bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

a. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama yang dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya). Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang;

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat;

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;

Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum dalam gugatan a quo terpenuhi dengan tindakan Tergugat yang dengan tidak hati-hatinya telah mengambil juga menggunakan tanah milik oranglain, in casu tanah milik Penggugat, sehingga hal tersebut jelas telah melanggar hak subjektif orang lain, in casu yaitu hak subjektif Penggugat;

b. Unsur Adanya Kesalahan

Unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur diatas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah;

Unsur Adanya Kesalahan dalam gugatan a quo terpenuhi dimana adanya kelalaian maupun kesengajaan dari Tergugat untuk

menguasai tanah milik Penggugat padahal diketahui jika Penggugat telah menguasai sebidang tanah tersebut sejak tahun 2007 yang mana sebelumnya sejak tahun 1970 dikuasai oleh orangtua Penggugat;

c. Unsur Adanya Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Mengenai kerugian kekayaan (vermogensschade), penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (gederfdewinst);

Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

Unsur Adanya Kerugian dalam gugatan a quo terpenuhi dimana dengan dikuasainya tanah seluas $\pm 9.500\text{M}^2$ oleh Tergugat yang nyata-nyatanya merupakan tanah Penggugat sehingga luas tanah Penggugat menjadi berkurang dari yang seharusnya $\pm 20.250\text{M}^2$;

d. Terdapat Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain;

Unsur Terdapat Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian dalam gugatan a quo terpenuhi sebab perbuatan Tergugat yang menguasai tanah seluas $\pm 9.500\text{m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) diatas tanah milik Penggugat tanpa ijin telah membuat luas tanah Penggugat menjadi berkurang dari seharusnya;

3. Bahwa bilamana dilihat dari rentang waktu terbitnya 2 (dua) Surat Keterangan yakni Surat Keterangan milik Penggugat tertanggal 7 Februari 2007 dan surat keterangan yang dimiliki oleh Tergugat di sekitar tahun 2021 maka sudah sepatutnya surat keterangan yang dimiliki oleh Penggugat adalah yang sah dan berkekuatan hukum, hal ini didasarkan pada :
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 menyatakan:
“...bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 menyatakan:
“bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 menyatakan :
“Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dulu”;
 - Putusan Nomor 743 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan:
“bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum”;
4. Bahwa menurut doktrin dan teori ilmu hukum, mengenai tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilakukan dengan cara:
- Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
 - Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
 - Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
 - Melarang dilakukannya perbuatan tertentu;

- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- Pengumuman daripada keputusan melawan hukum;
- Pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki;

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan;

Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus berwujud uang, pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang equivalent saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (restitutio in integrum);

Sedangkan tentang nilai ganti rugi yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, telah Penggugat jelaskan dan rincikan sebagaimana termuat pada poin nomor 17 (tujuhbelas) TENTANG DUDUK PERKARANYA dalam gugatan a quo;

5. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606a dan 606b Reglement op de Rechtsverdering (RV) yang menyatakan:

Pasal 606a RV:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maa dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Pasal 606b RV:

“bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

6. Memperhatikan Pasal 180 Ayat (1) H.I.R yang menyatakan:

Pasal 180 Ayat (1) H.I.R:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika didasarkan pada suatu hak (title) autentik satau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan uang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht)”;

7. Bahwa juga memperhatikan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) H.I.R yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”;;

B. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT.019/RW.IV Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran dan batas tanah tersebut panjang ± 300 M (tiga ratus meter), lebar barat ± 70 M (tujuh puluh meter), lebar timur ± 65 M (enampuluh lima meter) seluas ± 20.250 M² (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Basri;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Hersan Mukri;
 - Timur berbatasan dengan parit batas (parit Pak Kades);
 - Barat berbatasan dengan jalan lingkar kota;

- Merupakan milik dari Penggugat yang sah, berdasarkan alat bukti surat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan (SKT) Nomor 593.3/018/Pem a/n MILAWATI adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 5. Menyatakan sebagai hukum terhadap Surat Keterangan (SKT) Nomor 593.3/018/Pem a/n MILAWATI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memiliki atau menguasai atau menduduki tanah diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm$ 20.250M² berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593.3/026/1002/II/2007, tertanggal 7 Februari 2007 atas nama Penggugat, untuk meninggalkan tanah tersebut tanpa syarat;
 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 3.037.500.000,- (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya dari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan (verzet) atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Ika Ratna Utami, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka para pihak selanjutnya melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban sebagai berikut:

Tergugat

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tentang LEGAL STANDING PENGGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat menyatakan memiliki sebidang tanah terletak di jalan lingkar Kota Rt.019/Rw.04, ternyata di atas tanah Tergugat Wilayah Rt.32/Rw.04 Jalan Lingkar Kota Kelurahan Sukaharja, hal ini membawa dampak negatif Pihak Penggugat sendiri akibat hukum tidak jelas dan salah alamat. Dengan demikian Tergugat menolak secara tegas karena tidak masuk dalam perkara Aquo;
 - b. Bahwa tidak patut dan tidak layak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Aquo;
 - c. Bahwa yang korban adalah Pihak Tergugat bukan Pihak Penggugat, karena tidak secara terperinci dan tidak jelas letak tanahnya dimana ? sehingga dalil-dalilnya menjadi kabur;

Untuk itu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak jelas Obyek tanah yang diperkarakan dan atau di sengkatakan tidak jelas kedudukan wilayahnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1995 jo Nomor : 621 K/Sip/1975;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, tidak teliti dan kabur (Obscur Libel) yakni :
 - a. Tidak terpenuhi Syarat Formil, karena Obyek sengketa yang dipersoalkan bukanlah tanah milik Penggugat tetapi milik Tergugat sendiri yaitu diatas tanah Tergugat;
 - b. Petitum gugatan Penggugat tidak terarah dan tidak focus pada obyek sengketa yang sebenarnya, hal ini menunjukkan Petitum gugatan tidak menjelaskan dan tidak sempurna;
4. Bahwa gugatan Penggugat mempergunakan Surat Keterangan Nomor : 593.3/026/1002/11/2007 tertanggal 07 Februari 2024 menggugat Tergugat yang menyatakan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.3/018/Pem ^{a/n} MILAWATI adalah “ Perbuatan Melawan Hukum ” adalah tidak benar dan mengada-ngada, Justru sebaliknya Penggugat sendirilah telah melakukan “ Perbuatan Melawan Hukum ” telah mencaplok tanah Tergugat tanpa Alas Hak dan tanpa dasar melanggar baik secara Pidana dan Perdata;

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

- ❖ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan

- ❖ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya;

- Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas mengatur pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (Culpa In Commitendo) atau karena tidak berbuat (Culpa In Ommitendo);
 - Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung jawaban yang di akibatkan adanya kesalahan karena kelalaian (Onrecht Matige nalaten) atau Onrecht Matige Daad;
5. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat dikarenakan gugatan Aquo Seyogianya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana segala perbuatan yang diperbuat oleh Turut Tergugat adalah suatu perbuatan Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.3/018/Pem a/n MILAWATI terletak Jln. Lingkaran Kota Rt.19/Rw.IV Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang akhirnya merupakan keputusan Tata Usaha Negara adalah menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Tatan Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Ketapang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 ayat (3) : “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. “ Kemudian pada pasal 1 ayat (4) : ‘ Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan

Aquo adalah keliru dan salah alamat, oleh karena itu Tergugat mohon supaya gugatan Aquo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan atau Tergugat tidak patut untuk di dudukan sebagai Pihak;

6. Bahwa adapun alasan-alasan Tegugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugatan memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/026/1002/11/2007 tertanggal 7 Februari 2007 dan menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.3/018/Pem ^a/_n MILAWATI (Tergugat) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yakni sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa Tergugat memiliki berdasarkan “ Surat Pernyataan dan Keterangan Atas Hak Kepemilikan Tanah yang membuka hutan / Menggarap untuk lahan perladangan Tahun 1966 di Pematang Manggis Desa Sukaharja dan Mulia Baru Kelurahan Kampung Kantor Ketapang “ yang dimiliki di kuasai oleh orang tua Tergugat semasa hidupnya bernama ABDUL RAHMAN ARIF berkerja Pensiunan PNS Lembaga Pemasyarakatan Ketapang (Kanwil Depkeh Prov. Kalbar). Tempat tinggal BTN Jln. Gatot Subroto No. 110 Desa Sampit Kab. Ketapang Prov. Kalbar; Digarap secara terus menerus Panjang +750 depak tangan / Lebar + 500 depak tangan, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Rahman Arif;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Perladanagan Mulia Baru;
- Timur berbatasan dengan Tanah Perladangan Kampung Kaum dan Sungai Kinjil;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Perladangan Udin Lojik;

Tergugat memiliki “ Peta Bidang Tanah a/n Pemilik Abdul Rahman Bin Arif, Luas 271.14 Ha Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

6.2. Bahwa dalam hasil Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Kelurahan Sukaharja Nomor : 1222/BA/Mediasi/Kel.SKJV/2024 tertanggal 25 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat.

Dimana Pihak Penggugat menyatakan pada poin 6 (enam) berdasarkan keterangan saudara Muhammad Sukanda bahwa SKT Asli Saudara SYAHPERI MOCHSANA Nomor : 593.3/026/1002/11/2007 dan SKT Asli RUKAYAH Nomor : 593.3/027/1002/11/2007 yang diajukan untuk dimohonkan sertifikat ke BPN Kabupaten Ketapang telah dihilangkan Pihak BPN sebagaimana uraian diatas justru kurang pihak dalam gugatan Penggugat tersebut seyogianya Pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam kepentingan hukum Pihak Penggugat itu sendiri;

6.3. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.3/026/1002/11/2007 tertanggal 7 Februari 2007 a/n Syahperi Mochsana digadang oleh Penggugat dianggap tidak pernah ada karena dibuat dan diterbitkan oleh Saudara Syahperi Mochsana sendiri semasa yang bersangkutan masih menjabat selaku Kepala Desa Sukaharja dan malahan tidak pernah dimohonkannya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik di BPN Kabupaten Ketapang dan tidak pernah menunjukkan yang aslinya sebagaimana penjelasan Surat Pernyataan HASNOL BASRI, S.AP.- (Selaku Mantan Lurah Sekaharja) tertanggal 22 Mei 2024;

6.4. Bahwa tentang kepemilikan penggarapan dan penguasaan tanah oleh orang tua Penggugat Rekonvensi diketahui oleh beberapa orang saksi dan instansi yakni :

1. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Ketapang (Mustafa. Bc.IP);
2. Kepala Kelurahan Sukaharja (Boharuddin);
3. Ketua Rt.32 Kelurahan Sukaharja (Mujianto);

4. Surat Pernyataan Warga Desa Sukaharja Kabupaten Ketapang tertanggal 7 November 1999 tentang kepemilikan tanah oleh Abdul Rahman Arif terletak Jalan Lingkar Kota Panjang + 500 Depak tangan dan Lebar + 185 Depak tangan di jalan Pematang Manggis Desa Sukaharja antara lain;
1. Muhammad 2. Tarmiji 3. Rahmad 4. Hanapi Mukri 5. Arsad 6. Sa'ani 7. Suaifollah 8. Syamsiah Nur 9. Sabariah 10. Ibrahim;
5. Surat Pernyataan ARHAM KATJUNG, SH,- tentang kepemilikan tanah Abdul Rahman Arif;
6. Surat Pernyataan H. SALMAN,- Ketapang 10 September 2021;
7. Surat Pernyataan Boharuddin,- Ketapang 10 Mei 2022;
8. Surat Pernyataan NURKARANI,- Ketapang, 10 Mei 2019;
9. Surat Pernyataan ZAINUDDIN DASMAM,- Ketapang 19 Januari 2023;
10. Surat Pernyataan MUJIANTO Ketapang, 10 Juli 2023;
11. Surat Pernyataan Arsad Ketapang, 10 April 2023;
12. Surat Pernyataan DAHLIA Ketapang 5 Februari 2000;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi ini dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;
3. Bahwa penerbitan Surat Keterangan atas nama Tergugat MILAWATI dengan Nomor : 593.3/018/Pem telah memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam petitum gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab dan dibahas satu

persatu, oleh karena itu dari uraian diatas telah dijawab secara keseluruhan atas patitum Penggugat dimaksud, dan terbukti dalil-dalil Penggugat dalam petitum tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatannya;

III. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dimaksud Dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekovensi;
2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru tidak berdasarkan bukti yang akurat, bahkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dengan tidak memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada dengan serta merta menuding dan menyerang kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tindakan mana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat Rekonvensi baik material maupun immaterial. Adapun kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut :
 - Kerugian Material :

Biaya yang timbul sehubungan dengan perkara Aquo adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - Kerugian Imaterial
Karena Penggugat Rekovensi merasa nama baiknya dirusak yaitu dituduh telah menguasai tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sebagai penghambat untuk menjual kepada pihak lain, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

Jadi total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

4. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, mohon kepada pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan (Consevator Beslag) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvoer boor bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding Kasasi. Verzet . Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat Konvensi Penggugat dal Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim;
6. Menyatakan bukti – bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sah secara hukum;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) melanggar hak dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Membatalkan dan atau menyatakan Batal Demi Hukum dan atau tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas surat keterangan tanah nomor : 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 7 Februari 2007 seluar + 20.250 M² atas nama Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan segala kegiatan di “AREA” yang berada diatas tanah Penggugat Rekonvensi tersbebut tanpa syarat;
10. Membatalkan dan atau menyatakan Batal Demi Hukum dan atau tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebidang tanah yang terletak dijalan lingkaran Kota Rt.19/Rw.04 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut:
 - Panjang + 300M (tiga ratus meter);

- Lebar Barat + 70M (tujuh puluh meter);
- Lebar Timur + 65 M (enam puluh lima meter);

Seluas + 20.250 M (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Dengan batas – batas yakni :

- Utara berbatasan dengan tanah H. BASRI;
- Selatan berbatasan dengan tanah HUSEN MUKRI;
- Timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Kapuas);
- Barat berbatasan dengan Jalan Lingkaran Kota;

11. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor : 593.3/018/Pem a/n MILAWATI adalah sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
12. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa / Pemutus Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (moorgoede justite reeht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex eequa et bono);

Turut Tergugat

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat obscuur libel (kabur dan tidak jelas);
Gugatan Penggugat obscuur libel, Penggugat dalam Posita pada gugatannya tidak menjelaskan peran dan tanggungjawab Turut Tergugat dalam perkara a quo, dalam hal diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Turut Tergugat merupakan pelaksanaan fungsi dan tugas dari Turut Tergugat sebagai pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf (c) Peraturan

Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan;

Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat didasari atas permohonan dari Pihak Penggugat dan Tergugat dan memiliki Luas dan Tanah yang berbeda yakni :

a. Bahwa Luas tanah yang diakui Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.3/026/1002/II/2007 adalah seluas $\pm 20.250 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) terletak Jl. Lingkar Kota RT.19/RW.IV dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasan Basri;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hersan Mukri;
- Timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Pak Kades);
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lingkar Kota;

b. Sedangkan objek tanah yang di kuasai Tergugat terletak di Jalan Lingkar Kota/RT.32, seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.3/018/Pem, dengan tambiran batas tanah:

- Utara berbatasan dengan tanah Sdr.Julham;
- Timur berbatasan dengan Tanah Saudari Isharelavati;
- Selatan berbatasan dengan BTN Untung dan Saudara Hidayat;
- Barat berbatasan dengan jalan lingkar kota dan saudara hidayat;

Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam perkara a quo karena tidak satupun dalil dalam gugatan Penggugat yang menegaskan terdapat perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas dasar permohonan Penggugat dan Tergugat dan tidak sepatutnya Turut Tergugat ditarik didalam sengketa dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (obscuur libel);

2. Gugatan Penggugat error in persona;

Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini error in persona karena menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo. Sebagaimana diketahui bahwa pengajuan Gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak semua orang bisa ditarik dalam gugatan. Yang menjadi pertanyaan kepentingan atau hak mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat? Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat didasari atas permohonan dari Pihak Penggugat dan Tergugat dan hanya bersifat petunjuk yang digunakan untuk persyaratan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. Seharusnya permasalahan sengketa tanah dalam perkara a quo diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa menarik Turut Tergugat. Dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan error in persona;

3. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat merupakan produk administrasi pemerintahan implementasi dari pelaksanaan fungsi dan tugas dari Turut Tergugat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf (c) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan. Untuk menguji sah atau tidaknya dan kekuatan hukum suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, mengacu

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan perkara a quo;
2. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam perkara a quo terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas dasar permohonan Penggugat dan Tergugat. Dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Turut Tergugat sebagai Pajabat Publik hanya melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai wewenang yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf (c) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan;

Bahwa suatu perbuatan di definisikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka harus memenuhi 4 (empat) unsur pada perbuatan tersebut, yaitu unsur adanya suatu perbuatan (yang melawan Hukum), unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku, unsur adanya kerugian bagi korban dan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan secara tegas perbuatan Turut Tergugat yang di definisikan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti yang diketahui bahwa Undang-Undang dan

Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam perkara a quo Turut Tergugat bukanlah sebagai penyebab dari kerugian yang di dalilkan Penggugat, Turut Tergugat hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pelayan Publik yang diberi wewenang yang diberikan Peraturan Perundangan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Sehingga sudah selayaknya Turut Tergugat tidak ditarik didalam sengketa perkara a quo;

3. Bahwa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat hanya bersifat keterangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah”;
4. Bahwa Turut Tergugat sesuai dengan kewenangannya telah memfasilitasi Proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo yang dilaksanakan pada tanggal 25 juni 2024, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai sehingga Penggugat tetap memilih jalur hukum, jadi dalam hal ini sudah diluar wewenang dari Turut Tergugat sebagai Lurah;
5. Bahwa terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat seharusnya diselesaikan tanpa melibatkan atau mengikutsertakan Turut Tergugat, karena dalam perkara a quo Turut Tergugat bukan pihak yang berpakara tetapi sebagai Pajabat Publik hanya melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai

wewenang yang diberikan dan diamanatkan dalam peraturan perundangan;

PERMOHONAN :

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan (petitum) yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti P-1** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/026/002/II/2007 tertanggal 7 Februari 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
2. **Bukti P-2** : berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syahperi Mochsana tertanggal 6 Februari 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di

- cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
3. **Bukti P-3** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan dari Mochsana kepada Syahperi Mochsana tertanggal 5 Februari 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
4. **Bukti P-4** : berupa fotocopy Gambar Kasar Tanah Adat Milik Syahperi Mochsana yang berada di Jl. Lingkar Kota RT. 19 / RW. IV, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang tertanggal 1 Februari 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
5. **Bukti P-5** : berupa fotocopy Surat Keterangan Kehilangan yang di buat oleh Turno, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
6. **Bukti P-6** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
7. **Bukti P-7** : berupa fotocopy Sketsa Tanah Sdri. Milawati, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
8. **Bukti P-8** : berupa fotocopy Surat Penguasaan Fisik yang di buat oleh Milawati tertanggal 2 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

9. **Bukti P-9** : berupa fotocopy Surat Pernyataan yang di buat oleh Milawati tertanggal 2 Februari, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
10. **Bukti P-10** : berupa fotocopy Surat Permohonan SKT, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
11. **Bukti P-11** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pe, tertanggal 9 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASWANDI

- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota tetapi saksi tidak ingat lagi tanah milik orang tua saksi tersebut berada di RT dan RW berapa akan tetapi jika berada di lokasi tersebut saksi dapat menunjukkan letak tanahnya tersebut;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut bertambiran dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa saat ini tanah milik orang tua saksi tersebut sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas nama Kamsiah;
- Bahwa Sdri. Rukayah merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi tanah pada saat orang tua saksi masih hidup;

- Bahwa ayah saksi yang bernama Sdr. Mansur Musa meninggal saat usia saksi sekitar 17 tahun dan ayah saksi meninggal terlebih dahulu daripada ibu saksi;
- Bahwa saksi ingat tanah milik orang tua saksi bertambiran dengan tanah Penggugat karena dahulu itu tanah tersebut merupakan perladangan sehingga saksi sering kesana bersama orang tua saksi jadi pada saat saksi ke lokasi tanah bersama orang tua saksi selalu melewati belakang rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui seseorang yang bernama Sdr. Abdurrahman Arief akan tetapi saksi tidak pernah bertemu langsung dan berbicara dengan Sdr. Abdurrahman Arief;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief tidak pernah berladang di lokasi tanah tersebut sejak dari dahulu ketika saksi berladang dengan orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah orang tua saksi yang bertambiran dengan Penggugat berada disebelah selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hasan Basri akan tetapi saksi tidak tahu ada tanah Sdr. Hasan Basri yang bertambiran dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Sdr. Hersan Mukri;
- Bahwa pada saat saksi dan orang tua saksi datang ke tanah milik orang tua saksi hanya pernah bertemu dengan Sdr. Hasan Basri yang saat itu sedang berladang;
- Bahwa tanah Sdr. Hasan Basri tidak bertambiran dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum saksi menjadi saksi dalam perkara ini saksi ada pergi ke lokasi akan tetapi saksi tidak ada diajak oleh Penggugat ke lokasi tersebut, saksi sendiri yang ingin melihat lokasi;

- Bahwa setahu saksi sejarah tanah milik Penggugat tersebut berawal sekitar tahun 1970an yang saat itu lingkaran kota belum ada orang-orang dan rumah-rumah kemudian orang tua saksi bersama-sama dengan orang tua Penggugat juga Penggugat berladang untuk membuka lahan bersama-sama dan di bagikan kepada warga disana;
- Bahwa pada saat orang tua saksi dan orang tua Penggugat membuka lahan di lokasi tersebut saksi pernah melihat pada saat mereka membuka lahan tersebut dan saat itu usia saksi sekitar masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Mochsana yang merupakan orang tua Penggugat dan saat ini orang tua Penggugat tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Sdr. Mochsana, yang saksi tahu hanya batas tanah milik Sdr. Mochsana dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak mengetahui jika Tergugat memiliki tanah disana;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdurrahman Arief dan dahulu bekerja sebagai Petugas/Sipir LP dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Abdurrahman Arief dengan Tergugat adalah ayah dan anak;
- Bahwa diantara lokasi tanah orang tua Penggugat, tanah orang tua Tergugat dan tanah Sdr. Hasan Basri tidak ada tanah milik Sdr. Abdurrahman Arief dan orang tua saksi juga tidak pernah mengatakan kalau di wilayah tersebut ada tanah milik Sdr. Abdurrahman Arief;
- Bahwa tidak ada tanah atas nama Sdr. Abdurrahman Arief yang bertambiran dengan tanah milik orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah milik Sdr. Abdurrahman Arief yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief dan Sdr. Mochsana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief tidak memiliki tanah yang bertambiran dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan namanya Sdr. Hersan Mukri dan saksi juga tidak kenal dengan Sdri. Halijah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah Penggugat minggu lalu atau sekitar bulan Februari 2025 sedangkan untuk tanggal dan harinya saksi lupa;
- Bahwa tanah Penggugat tidak di tanami apapun hanya tanah kosong saja;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1970an dari awal pembukaan lahan dilakukan oleh Sdr. Mochsana selaku orang tua Penggugat dan kemudian diturunkan ke ahli warisnya yakni Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat bukan Sdr. Abdurrahman Arief atau Sdr. Hersan Mukri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT milik Penggugat;
- Bahwa SKT Penggugat tersebut atas nama Sdri. Rukayah yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SKT Penggugat atas nama Sdri. Rukayah dan bukan atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada diterbitkan SKT baru di atas tanah yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah ada tanda tangan Lurah di SKT tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Sdr. Abdurrahman Arief yang memiliki tanah di hamparan tanah milik orang tua saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abdurrahman Arief karena dahulu ada kebun milik Lembaga Pemasyarakatan yang dipelihara oleh Sdr. Abdurrahman Arief karena Sdr. Abdurrahman Arief selaku karyawan Lembaga Pemasyarakatan dan sering ke kebun tersebut;
- Bahwa kebun milik Lembaga Pemasyarakatan yang di pelihara oleh Sdr. Abdurrahman Arief bukan berada di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah Penggugat dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di daerah Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan yang lokasi tanahnya bertambiran dengan tanah milik orang tua saksi akan tetapi saat ini saksi tidak mengetahui RT dan RW berapa di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah ada pemekaran RT dan RW akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk RT/RW di lokasi tersebut berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ini sengketa tanah atau administrasi surat;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1986 dan tidak ingat sampai kapan Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. Utin Syamsiah selaku Camat Delta Pawan sedangkan dengan Sdr. Hasnol Basri saksi kenal karena yang bersangkutan pernah jadi Lurah Sukaharja;

2. Saksi IR. AGUSTINUS BUNADI

- Bahwa saksi saat ini tinggal di Salatiga, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Ketapang sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Ketapang di Jalan Gatot Subroto, Ketapang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota namun saksi tidak tahu RT dan RW nya;

- Bahwa saksi memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota, Ketapang dan tanah saksi tersebut berdekatan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-4;
- Bahwa dalam bukti P-4 posisi tanah saksi ada di tanah yang tertulis Sdr. Hersan Mukri;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 1998 dan SHM saksi terbit tahun 2001;
- Bahwa SHM saksi Nomor 5024 atas nama Agustinus Bunadi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Sunardi dan setahu saksi Sdr. Sunardi membeli tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa tanah saksi bertambiran dengan Penggugat disebelah bagian selatan;
- Bahwa saksi pernah berperkara dengan Sdr. Hersan Mukri mempermasalahkan perihal tanah saksi yang bertambiran dengan Penggugat;
- Bahwa putusan pengadilan antara saksi melawan Sdr. Hersan Mukri memenangkan saksi karena saksi memiliki SHM sedangkan Sdr. Hersan Mukri memiliki SKT tahun 1996;
- Bahwa luas tanah saksi 1464 m², panjang utara 106 m², lebar depan 26 m², lebar belakang 13 m² dan selatan kurang lebih 80 m²;
- Bahwa saksi berperkara melawan Sdr. Hersan Mukri di Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pihak saksi ketika berperkara dengan Sdr. Hersan Mukri adalah Penggugat dengan Sdr. Mahmud sedangkan saksi dari Sdr. Hersan Mukri adalah Sdr. Abdurrahman Arief dan Sdr. M. Nur;
- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Jalan Lingkar Kota Gang Ruwai namun saksi tidak tahu RT dan RW nya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abdurrahman Arief yang merupakan ayah dari Tergugat;

- Bahwa Sdr. Abdurrahman Arief memiliki tanah di lokasi sengketa di sebelah utara tanah saksi;
- Bahwa pada saat di persidangan antara saksi dengan Sdr. Hersan Mukri, Sdr. Hersan Mukri menunjukkan surat tahun 1966;
- Bahwa bukti T-3 adalah bukti surat yang di pakai oleh Sdr. Hersan Mukri di persidangan tahun 2003;
- Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara antara saksi dan Sdr. Hersan Mukri, bukti surat tahun 1966 tersebut dinyatakan tidak sempurna;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980an sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat punya banyak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat ada di Jalan Lingkar Kota akan tetapi saksi tidak tahu mengenai lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Penggugat di daerah Lingkar Kota akan tetapi saksi tidak tahu mengenai tanah yang disengketakan di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah saksi bertambiran langsung dengan tanah Penggugat yang saksi sengketakan dengan tanah milik Sdr. Hersan Mukri;
- Bahwa luas tanah Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk batas tanah Penggugat saksi tahu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Gg. Ruwai, sebelah selatan berbatasan dengan parit batas, sebelah barat berbatasan dengan Parit dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan tanah tersebut bertambiran dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari bapaknya yaitu Sdr. Mochsana dan saat ini Sdr. Mochsana sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Mochsana mendapatkan tanah tersebut karena Sdr. Mochsana membuka lahan kemudian membersihkan lahan dan menanaminya;
- Bahwa saksi lupa kapan bertemu Sdr. Mochsana dan kapan Sdr. Mochsana meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat saat ini sudah dijual dan dikapling-kaplingkan dan sudah banyak yang membelinya;
- Bahwa batas tanah saksi sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Abdurrahman, sebelah selatan berbatasan dengan Gang Ruwai, sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sukino dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa sepengetahaun saksi tanah Penggugat sudah di kapling-kaplingkan perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli diantaranya Sdr. Legiyono, Sdr. Matea dan Sdr. Sibarani serta masih banyak lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tanah Penggugat yang bertambah dengan tanah saksi sepengetahuan saksi sudah di kapling-kaplingkan dan sudah ada yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Mochsana apakah warisan atau hibah;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Sdr. Sunardi dan sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa tanah yang sudah dikapling-kaplingkan oleh Penggugat merupakan tanah yang berada di sebelah Gg. Ruwai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah Penggugat di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengunjungi tanah saksi yang memiliki SHM pada bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat yang bertambah dengan tanah saksi adalah lahan kosong yang saat ini di kaplingkan;

- Bahwa SHM tanah yang saat ini dimiliki saksi masih kosong tidak ada bangunan dan penguasaan ada pada saksi;
- Bahwa tanah saksi sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang saksi jual bertambiran dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena adanya sengketa tanah bukan sengketa surat;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi TURNO BIN SUTIJO

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BPN Kanwil Pontianak;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Ketapang dari tahun 2000-2017, kemudian tahun 2017 pindah ke BPN Kayong Utara dan dari Kayong Utara pindah ke BPN Kanwil Pontianak;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor BPN Ketapang sebagai Kasubsi;
- Bahwa pada tahun 2017 sewaktu saksi bertugas di BPN Ketapang, Penggugat ada menyerahkan berkas asli kepada saksi (Bukti P-1 s/d P-4) untuk membuat SHM tanah miliknya;
- Bahwa saat itu yang diserahkan oleh Penggugat kepada saksi adalah berkas asli;
- Bahwa untuk membuat SHM, Pemohon harus menyerahkan berkas asli dan tidak boleh dalam bentuk fotocopy;
- Bahwa saksi menerima berkas asli tersebut ketika berada di lapangan/lokasi tanah milik Penggugat pada saat saksi melihat lokasi tanah yang akan di buat SHM;
- Bahwa saat ini asli surat tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dimana apakah terselip atau ada yang memindahkan berkas tersebut dari meja kerja saksi;
- Bahwa Penggugat ada menanyakan lewat HP perihal keberadaan surat asli surat pengajuan Penggugat untuk pengurusan SHM yang pernah diserahkan kepada saksi dan saksi mengatakan akan saksi cari karena tidak ada di meja kerja saksi;

- Bahwa pada saat itu Penggugat pernah menanyakan keberadaan surat tersebut ketika saksi sudah pindah tugas ke Sukadana dan saksi menjawab berkasnya hilang dan dicari tidak ketemu;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan kehilangan atas surat asli yang diserahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa berkas tersebut diperkirakan hilang pada saat saksi ada di kantor;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saksi membuat keterangan kehilangan surat-surat asli milik Penggugat tersebut akan tetapi diperkirakan dibuat tahun 2024 (P-5);
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan keterangan hilang karena rasa bertanggungjawab saksi kepada Penggugat karena Penggugat ada menanyakan surat asli tersebut;
- Bahwa saksi mau membuat surat keterangan hilang karena sebelumnya memang saksi pernah menerima surat asli yang diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan paksaan maupun ancaman dari pihak Penggugat untuk membuat surat keterangan hilang tersebut;
- Bahwa surat keterangan hilang dibuat sebagai rasa tanggungjawab saksi karena saksi yang terakhir kali menerima surat asli dari Penggugat;
- Bahwa surat keterangan hilang tersebut saksi buat atas nama pribadi bukan atas nama Kantor BPN;
- Bahwa pada tahun 2000an belum ada sistem pendaftaran melalui loket akan tetapi tim biasa langsung saja mengambil dokumen dan melihat langsung ke lokasi tanah yang akan diajukan SHM tersebut;
- Bahwa sebenarnya untuk menerima surat untuk mengurus SHM dilakukan ke Kantor BPN tidak bisa diambil diluar kantor;
- Bahwa saksi mengambil dokumen dari Penggugat untuk melengkapi formulir pengajuan SHM;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perihal sengketa tanah dimana ada double sertifikat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa di Jalan Lingkar, Kelurahan Sukaharja, untuk alamatnya saksi tidak tahu, untuk luas tanah yang disengketakan tidak tahu dan untuk batas-batas tanah saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk di lokasi Lingkar Kota sepengetahuan saksi Penggugat memiliki tanah satu hamparan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering ke kantor saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minta pengukuran tanah;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah Penggugat tahun 2017 sampai saat ini belum ada dibuat SHM;
- Bahwa untuk pengecekan tanah bukan merupakan tugas saksi;
- Bahwa surat keterangan kehilangan saksi buat atas permintaan Penggugat karena saksi telah menghilangkan surat-surat asli yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat di tahun 2007 sebagai Kepala Desa yang mengeluarkan SKT Penggugat dan yang menandatangani SKT Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Abdurrahman Arief;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi di tahun 2017 dan saksi melihat hanya ada berupa hamparan yang ditumbuhi ilalang dan ada parit batas;
- Bahwa surat pernyataan kehilangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa di dalam SKT tanah ada lokasi tanah akan tetapi tidak tahu alamat lengkapnya, sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut berada di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja;
- Bahwa saat Penggugat menyerahkan SKT kepada saksi saat itu saksi lihat dan baca (P-1);

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sengketa double SKT;
- Bahwa SKT Penggugat di tangan saksi dari tahun 2017 dan saat ini tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui SKT tersebut hilang ketika akan diajukan permohonan SHM;
- Bahwa saksi sebagai bagian saksi SHM di BPN dan membuat surat keterangan hilang di tahun 2024;
- Bahwa saksi secara pribadi membuat surat pernyataan kehilangan karena saksi merasa bertanggungjawab karena saksi pernah menerima surat asli dari Penggugat;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah pada saat Penggugat menyerahkan surat-surat aslinya tersebut karena dalam rangka mengetahui keberadaan tanahnya setelah itu surat asli Penggugat saksi bawa untuk melengkapi permohonan penerbitan SHM;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat-surat Asli dari Penggugat, saksi tidak ada membuat tanda terima berkas;
- Bahwa sebelum menjadi SKT ada beberapa surat pernyataan ahli waris dalam pembuatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pernah ada pertemuan di Kantor Lurah untuk mempertanyakan sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat permohonan konfirmasi perihal keterangan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa surat keterangan yang saksi buat adalah surat keterangan hilang atas surat asli SKT dan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat saat akan mengajukan SHM;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan SHM tersebut secara resmi ke BPN Ketapang;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan persyaratan untuk pembuatan SHM ke Petugas BPN Ketapang akan tetapi surat tersebut hilang tidak ketemu;

- Bahwa Penggugat belum mengajukan persyaratan secara lengkap untuk mengajukan SHM karena masih ada formulir yang harus dilengkapi dan saat akan melengkapi formulir tersebut dokumen yang diserahkan ke saksi hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKT berfungsi sebagai Surat Keterangan yang dipergunakan untuk petunjuk keterangan tanah;
- Bahwa didalam Pembuatan SHM, SKT merupakan salah satu syarat pengajuan SHM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh ada 2 SKT diatas tanah yang sama;
- Bahwa jika ada 2 SKT di objek yang sama maka yang didahulukan adalah SKT yang pertama;

4. Saksi **SAHMIRI BIN SUWANDI**

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi kecil;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dengan Almarhum Nenek saksi yang bernama Sdri. Tarbiyah dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal dengan nenek saksi dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, Kelas 4 SD sampai lulus SD tinggal di seberang dan setelah tamat SD balik kembali ke rumah nenek saksi sampai menikah baru pindah;
- Bahwa saksi punya tanah di Jalan Lingkar Kota bertambiran langsung dengan tanah milik Penggugat (P-4);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Hasan Basri sekitar tahun 2010 atau tahun 2011;
- Bahwa istri Penggugat bernama Sdri. Rukayah;
- Bahwa tanah tersebut sudah di kapling-kapling oleh Sdr. Hasan Basri;
- Bahwa untuk tanah yang saksi beli dari Sdr. Hasan Basri saat ini sudah bersertifikat dan saat ini masih atas nama Sdr. Hasan Basri, belum dibalik nama;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena untuk menjelaskan masalah tambiran tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada masalah sengketa tanah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Hasan Basri yang menjual tanah kepada saksi saat ini masih hidup dan ada di Dalong;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan Sdr. Hasan Basri seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 29 m;
- Bahwa banyak tanah dikapling-kaplingkan dilokasi tanah yang saksi beli;
- Bahwa untuk tanah Penggugat yang bertambiran dengan tanah kaplingan saksi tersebut, saksi tidak tahu ada dikaplingkan atau tidak;
- Bahwa untuk tanah yang telah saksi beli, rencananya untuk dibuat rumah pribadi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat yang bertambiran dengan tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya tanah Penggugat saja yang bertambiran dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Hersan Mukri dan Sdri. Halijah;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Agustinus Bunadi;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini di tanah Penggugat tidak ada ditanami tanaman hanya lahan kosong berupa semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat dari informasi yang diberikan oleh Sdr. Hasan Basri ketika saksi membeli tanah Sdr. Hasan Basri;
- Bahwa secara pribadi saksi pernah melihat Penggugat datang meninjau lokasi tanah sebelum bulan puasa tahun 2025;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang lain yang datang ke lokasi tanah yang bertambiran dengan tanah saksi tersebut selain Penggugat;

- Bahwa Sdr. Hasan Basri mengatakan bahwa tanah saksi yang saksi beli ini bertambiran dengan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat pernah di jual atau di hibahkan kepada orang lain;
- Bahwa tanah saksi saat ini belum dibangun apa-apa hanya sebagai aset saja;

5. **Saksi BOHARUDDIN BIN ASRI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Lurah Sukaharja;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota yang saksi peroleh dari orang tua saksi yang telah menggarap lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi mendapatkan pembagian tanah garapan dari Kades Almarhum Sdr. Mansur Musa;
- Bahwa tujuan Kades membagi tanah garapan dengan tujuan pengembangan wilayah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merintis lahan garapan tersebut adalah Almarhum Sdr. Mansur Musa, orang tua saksi, saksi dan Sdr. Mochsana selaku orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saat itu usia saksi sekitar 19-20 tahunan;
- Bahwa saat itu sekitar tahun 1979-1980an;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Penggugat berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa tanah Penggugat satu hamparan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT milik Penggugat;
- Bahwa yang mengajak orang tua saksi untuk melakukan penggarapan di lahan yang berada di Jalan Lingkar Kota tersebut adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu belum ada Jalan Lingkar Kota dan untuk menuju ke lokasi tanah tersebut masih melewati belakang rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan Lingkar Kota baru ada sekitar tahun 1998 atau tahun 1999;
- Bahwa saksi ada menjual tanah milik saksi kepada H. Dolbar;

- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa di tahun 2007 adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah milik Tergugat di SKT milik saksi maupun di lokasi tanah garapan yang digarap oleh orang tua saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa di dalam SKT ada dituliskan batasan-batasan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan Lingkar Kota masuk ke wilayah Kelurahan Sukaharja dan di awal merintis RT nya RT. 19 dengan nama Pak RT nya Sdr. Djemain sedangkan saat ini lokasinya berada di RT. 32;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perubahan RT karena ada penambahan penduduk sehingga dilakukan pemekaran oleh Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Jalan Lingkar Kota ada BTN akan tetapi saksi lupa nama BTN nya apa;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdurrahman Arief yang merupakan bapak kandung dari Tergugat dan saat ini Sdr. Abdurrahman Arief sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief tidak ada ikut merintis lahan dan saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Sdr. Abdurrahman Arief ketika saksi bersama orang tua saksi merintis lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief bekerja sebagai Sipir di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Abdurrahman Arief sering lewat rumah saksi membawa tahanan untuk menggarap tanah milik Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Pematang Manggis;
- Bahwa daerah Pematang Manggis itu area yang berbeda dengan daerah Lingkar Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saat itu dikerjakan oleh Sdr. Abdurrahman Arief sudah dibangun Poltek;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang digarap oleh Sdr. Abdurrahman Arief yang berada di Pematang Manggis tersebut merupakan tanah milik Sdr. Abdurrahman Arief ataukah milik Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah istri Penggugat yaitu Sdri. Rukayah, sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan BTN, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan sebelah timur berbatasan dengan Parit Batas;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hasan Basri sebagai Lurah setelah saksi dan sepengetahuan saksi Sdr. Hasan Basri tidak mengetahui wilayah sengketa;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah Penggugat dan menandatangani BA pengukuran batas;
- Bahwa saksi menandatangani surat di lapangan sedangkan untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengurus balik batas tanah dan akhirnya terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan menjadi saksi karena ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan anak dari Sdr. Abdurrahman Arief;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat di Jalan Lingkar Kota tersebut mulai dari jalur rumah belakang Penggugat sampai ke Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat di Jalan Lingkar Kota saat ini berada di RT. 32 / RW. 04;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum RT. 32 dahulu RT nya adalah RT. 19 karena ada pemekaran jadi berubah akan tetapi saksi lupa tahun berapa dilakukan pemekaran RT tersebut akan tetapi perkiraan dibawah tahun 2013 sudah berubah menjadi RT. 32 dan berada di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai dan mengelola tanah saat ini adalah Penggugat yang mana awalnya dari bapaknya Penggugat yaitu Sdr. Mochsana dan akhirnya diturunkan kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa dahulu tanah yang disengketakan ini ditanami padi akan tetapi saat ini sudah tidak ditanami padi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Penggugat;
- Bahwa tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi belum ada bangunan dan belum ada di perjualbelikan;
- Bahwa untuk batas-batas tanah yang berada di SKT seharusnya ada dilakukan validasi dahulu dari tingkat RT sampai dengan Kelurahan dan biasanya pihak RT harus mengetahui dahulu dan membuat pengantar selanjutnya pihak Kelurahan akan menyerahkan surat keterangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKT bisa dibatalkan jika sudah ada Sertifikat/SHM lain atau jika terdapat sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang dikeluarkan untuk membatalkan SKT Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2007 di lokasi tersebut masih Desa akan tetapi di tahun 2009 berubah menjadi Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah SKT yang sama diajukan kembali untuk diajukan SHM;
- Bahwa apabila tidak ada SKT maka akan dibuat Berita Acara Pengukuran Kembali untuk tanah yang tidak memiliki SKT;
- Bahwa Penggugat memiliki seorang ayah kandung yang bernama Sdr. Mochsana dan sepengetahuan saksi Sdr. Mochsana sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atau SKT milik Sdr. Mochsana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah di lokasi Jalan Lingkar Kota atau tidak;
- Bahwa orang tua saksi dengan orang tua Penggugat sama-sama membuka lahan dan lahan tersebut mulai ditanami dari tahun 1981-1982 dan setelah tahun 1982 tanah tersebut tidak ditanami lagi dan dibiarkan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih mengunjungi lokasi tanah miliknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat yang disengketakan sudah diterbitkan SKT atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat tersebut tidak ada diperjualbelikan, masih kosong dan tidak ada dikelola hanya ditumbuhi rumput;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SKT milik Penggugat, saksi hanya mengetahui lokasi tanah Penggugat saja;

6. Saksi MISDORI BIN MARJANI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2001 karena Penggugat merupakan teman dari bapak mertua saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah bapak mertua saksi di Jalan Lingkar Kota selama 6 tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2007 saksi kembali ke Sambas dan baru tahun 2017 saksi kembali lagi ke Jalan Lingkar Kota dan tinggal dengan mertua saksi sampai tahun 2022 dan dikarenakan tahun 2022 rumah mertua saksi hendak di jual maka saksi pindah ke BTN yang bertambiran dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota dan jarak rumah mertua saksi dengan rumah Penggugat sekitar 200 meter;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Jalan Lingkar Kota karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan saksi diperintahkan untuk menebas tanahnya di Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menebas tanah Penggugat yang berada di Jalan Lingkar Kota tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di BTN sejak tahun 2022 sampai tahun 2024;
- Bahwa batas-batas tanah BTN tempat saksi tinggal sebelah utara berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat saksi tidak tahu berbatasan dengan apa dan sebelah timur saksi juga tidak tahu berbatasan dengan apa karena tidak ada rumah hanya lahan kosong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui rumah BTN siapa yang saksi tinggali, setelah 2 tahun saksi menempati rumah tersebut datang Sdri. Suryati yang merupakan keluarga yang mempunyai rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa rumahnya tersebut mau dijual kepada saksi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mau dan Sdri. Suryati mengatakan kepada saksi jika mau tinggal dirumah tersebut dihitung kontrak setahun Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi karena saksi tidak memiliki uang maka saksi memilih keluar dari rumah tersebut dan sepengetahuan saksi sampai saat ini rumah tersebut tetap dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah mertua saksi yang berjarak 200 meter dari tanah Penggugat tersebut dari awal saksi tinggal disana tahun 2001 sampai tahun 2006 merupakan RT. 19 namun pada saat tahun 2017 sampai tahun 2022 ketika saksi kembali ke rumah mertua alamat RT nya sudah berubah menjadi RT. 32;
- Bahwa saksi mengetahui telah berubah dari RT. 19 menjadi RT. 32 karena mertua saksi diangkat menjadi RT;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan dari RT. 19 menjadi RT. 32 sekitar di tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa saksi mengetahui rumah mertua saksi berada di RT. 19 akan tetapi saksi tidak kenal Ketua RT. 19, sedangkan saat saksi kembali tinggal dengan mertua saksi tahun 2017 Ketua RTnya mertua saksi yaitu Sdr. M. Noh dan RTnya telah berubah menjadi RT. 32;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SKT milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi RT. 19 berubah menjadi RT. 32 dan RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan luas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menebas tanah milik Penggugat di tahun 2002 atau 2003;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditebas milik Penggugat karena Penggugat yang memerintahkan saksi menebas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Rangka Sentap RT. 34 di rumah milik saksi sendiri dan saksi tinggal bersama anak dan istri saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi saat ini dekat dengan Tergugat yaitu sekitar 2 km;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat pernah membeli ataupun menerima tanah maupun rumah;
- Bahwa pada saat saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk menebas tanah milik Penggugat tersebut Penggugat tidak ada menentukan batas atas tanah yang saat itu ditebas oleh saksi;
- Bahwa ayah mertua saksi yang bernama Sdr. M. Noh menjadi Ketua RT. 32 di tahun 2009 dan saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti T.1A** : berupa fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Abdulrachman Bin M Arif, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
2. **Bukti T.1B** : berupa fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Barat Nomor: C.3442/KEP/04/1993 tertanggal 11 Desember 1993, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
3. **Bukti T.2** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Arham Katjung, S.H. tertanggal 7 Agustus 2003, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
4. **Bukti T.3** : berupa fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Atas Hak Kepemilikan Tanah yang membuka hutan / mengarap untuk lahan perladangan Thn 1966 di Pematang Manggis, Desa Sukaharja dan Mulia Baru, Kelurahan Kampung Kantor, Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
5. **Bukti T.4** : berupa fotocopy Peta Bidang tanah Milik: Abdulrahman Bin M. Arif, Luas: 271,14 Ha, Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
6. **Bukti T.5** : berupa fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor: PEM.17/M/11/1987 tertanggal 17 November 1987, yang telah diberi materai cukup

- dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
7. **Bukti T.6** : berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
8. **Bukti T.7** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
9. **Bukti T.8** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 7 Februari 2007 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
10. **Bukti T.9** : berupa fotocopy Surat Penyerahan dari Abd. Racman Arif kepada Ajjah Hamit tertanggal 12 November 1980, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
11. **Bukti T.10** : berupa fotocopy Hasil Permintaan Keterangan tertanggal 31 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
12. **Bukti T.11** : berupa fotocopy Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Nomor: 1222/BA/Mediasi/Kel.SKJ/VI/2024 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya namun lampirannya tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

13. **Bukti T.12** : berupa fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Hasnaol Basri, S.A.P., tertanggal 22 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Hasnol Basri, S.A.P., tertanggal 20 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
14. **Bukti T.13** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Boharuddin, tertanggal 10 Mei 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
15. **Bukti T.14** : berupa fotocopy Surat Pernyataan H. Salman, tertanggal 10 September 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
16. **Bukti T.15** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Nurkaimi, tertanggal 10 Mei 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
17. **Bukti T.16** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Zainuddin Dasman, tertanggal 9 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
18. **Bukti T.17** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Mujiyanto, tertanggal 10 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
19. **Bukti T.18** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Arsad, tertanggal 10 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

20. **Bukti T.19** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Dahlia, tertanggal 5 Februari 2000, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
21. **Bukti T.20** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Tarmiji tertanggal 2 Maret 2016 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
22. **Bukti T.21** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Muhammad Noor tertanggal 20 April 2012 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
23. **Bukti T.22** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Sapriyadi Saputra tertanggal 20 April, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
24. **Bukti T.23** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Arsad tertanggal 12 Juni 2016, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
25. **Bukti T.24** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Jamhuri tertanggal 24 April 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
26. **Bukti T.25** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Suryanto tertanggal 2 Maret 2016, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

27. **Bukti T.26** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Rahmat tertanggal 18 April 2012, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
28. **Bukti T.27** : berupa fotocopy Surat Nomor: 10/KTR-ADV-KA/A/VIII/2024 perihal mengkonfirmasi dan mohon atensinya SHM Pemohon tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
29. **Bukti T.28** : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PenerimaanPBB-P2 atas nama Wajib Pajak Milawati untuk tahun pajak 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
30. **Bukti T.29** : berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PenerimaanPBB-P2 atas nama Wajib Pajak Milawati untuk tahun pajak 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
31. **Bukti T.30** : berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Milawati, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARSAD BIN DAKIM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat merupakan teman saksi sedangkan Tergugat merupakan anak dari teman saksi;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1975 sampai Tahun 199 Saksi tinggal di belakang rumah Sdr. Jainuri;
- Bahwa saksi pernah menggarap di lahan milik Abdurrahman Arief yang merupakan Bapak Kandung Tergugat sekitar tahun 1975;
- Bahwa bapak kandung Tergugat bekerja sebagai Staff di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang Lembaga Pemasyarakatan yang membantu Sdr. Abdurrahman Arief mengelola lahan yang digarap sekitar 24 (dua puluh empat) karyawan dengan sistem upah akan tetapi saksi lupa siapa saja namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lahan yang digarap tersebut buka 500 panjang sampai ke tanah Sdr. Basrun 750 depak tapi saksi tidak pernah mengukurnya;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja membersihkan lahan dengan Penggugat dan Penggugat pernah mengatakan punya tanah di Dalong akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat perihal SKT, dimana jika sesuai SKT yang disengketakan adalah sebagian tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Jalan Lingkar Kota RT. 32 sedangkan untuk RW nya saksi tidak tahu, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah penggugat di tanah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Sdr. Abdurrahman Arief akan tetapi jika diukur depak buka 500 depak panjang 750 depak;
- Bahwa pada saat itu ada diukur tahun 1975 karena mau membuat parit;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Abdurrahman Arief pada saat Sdr. Abdurrahman Arief sedang menggarap lahan akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana asal usul Sdr. Abdurrahman Arief dapat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu di tahun 1975 batas-batas tanah Sdr. Abdurrahman Arief sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Abdurrahman, sebelah selatan berbatasan dengan Pak Sinam, sebelah barat berbatasan dengan Sdr. Jera'i, Sdr. Basrun dan Sdr. Tahir dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pawan;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi pada tahun 1997;
- Bahwa RT. 32 dari tahun 1997 sedangkan sebelum 1997 saksi tidak mengetahui RT berapa;
- Bahwa perihal sertifikat tanah saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa di atas tanah sengketa sepengetahuan saksi ada rumah BTN;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah keseluruhan milik Sdr. Abdurrahman Arief seluas 9.500 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan luas 500x750 depak tersebut termasuk dalam bagian yang luas 9.500 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. H. Basri namun saksi kenal dengan Sdr. Hersan Mukri karena Sdr. Hersan Mukri merupakan anak menantu dari Sdr. Taher dan tanahnya tersebut sudah di jual;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat menyurat terkait tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang saat ini di sengketaikan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Abdurrahman,

sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan sebelah timur berbatasan dengan dengan Sungai Pawan;

- Bahwa benar saksi ada menandatangani bukti T.7;
- Bahwa betul saksi ada menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dimana yang membawa surat tersebut adalah Sdr. Angga dan saksi menandatangani surat tersebut tetapi tidak mengetahui untuk apa surat yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Sdr. Angga datang ke rumah saksi dan saksi menandatangani surat pernyataan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Zulham, Sdr. Isla dan Sdr. Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa saat ini tidak ada yang menguasai;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat Tergugat ketika Sdr. Abdurrahman Arief sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja secara pribadi tidak ikut ke pekerja Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi kerja di tanah Sdr. Abdurrahman Arief di upah oleh Sdr. Abdurrahman Arief sehari dahulu dibayar Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi langsung menandatangani SKT tanpa dibaca dan tidak mengetahui jika SKT tahun 1965;

2. Saksi TARMIJi BIN JERANI

- Bahwa bapak saksi merupakan Guru SMA dan meninggal di tahun 1990;
- Bahwa datok saksi bersaudara dengan Sdr. Abdurrahman Arief sehingga hubungan saksi dengan Tergugat adalah sepupu;
- Bahwa saksi ada menyerahkan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengembalikan tanah kepada Tergugat karena saksi sudah tidak menggarapnya lagi;

- Bahwa tanah yang saksi serahkan kepada Tergugat bukan merupakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan berada di Jalan Lingkar Kota, RT. 32 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang disengketakan sebelah utara berbatasan dengan BTN Julham, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota, sebelah selatan berbatasan dengan BTN dan sebelah barat berbatasan dengan Islawati;
- Bahwa untuk luas tanah keseluruhan yang disengketakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi lahan sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat bersengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut disengketakan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk alas tanah yang ditunjukkan Tergugat tidak ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak ada bertandatangan di surat-surat tanah milik Tergugat;
- Bahwa untuk tanah milik Tergugat yang saksi kerjakan ada 2 SKT dimana yang satu lebar 32 meter, panjang 200 meter di Jalan Lingkar Kota dan yang satu lagi lebar 32 meter, panjang 100 meter di Gg. Keluarga akan tetapi lahan tersebut tidak masuk ke lahan sengketa;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik Tergugat dari tahun 2002 sampai dengan 2007;
- Bahwa saksi bisa mengerjakan lahan milik Tergugat karena bapak kandung saksi pernah berkata kepada saksi bahwa ada keluarga kita yakni Sdr. Abdurrahman Arief memberikan lahan untuk dikerjakan;

- Bahwa bapak kandung saksi meninggal tahun 1980 dan setelah bapak saksi meninggal lahan tersebut dibiarkan kosong;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada Tergugat lupa di tahun berapa (T.20);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa untuk tanah Penggugat di daerah lingkaran kota saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengembalikan tanah kepada Tergugat karena katanya Tergugat akan melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa dari Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi menggarap lahan tidak ada yang datang dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Karya Tani sebelumnya saksi tinggal di Mulia Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah yang diberikan saksi ada tanah garapan di Pematang Manggis bukan di Jalan Lingkaran Kota dan yang di Jalan Lingkaran Kota hanya ada tanah dari bapak kandung Tergugat yaitu Sdr. Abdurahman Arief;
- Bahwa T.20 tersebut tidak benar yang benar ukurannya adalah 32 meter x 200 meter dengan 32 meter x 100 meter;

3. Saksi YULIANA SUTIASIH ANAK PEREMPUAN DARI JOSEPH RAKIYO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah jual beli tanah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat kepada saksi ternyata tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2001 sekitar bulan Oktober datang Penggugat dengan Almarhum Sdr. Mahmud ke rumah saksi dan menawarkan

tanah, kemudian saksi bertanya tanah dimana dan dijawab tanah di Jalan Lingkar Kota, kemudian saksi bertanya tanahnya aman tidak dan dijawab oleh Penggugat tanah aman dan tidak ada masalah;

- Bahwa pada saat itu di tahun 2001 saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut dari Penggugat selanjutnya saksi mengkaflingkan tanah tersebut kepada 12 orang teman saksi hingga di keluarkan SHM oleh BPN Ketapang;
- Bahwa terhadap tanah tersebut hingga saat ini tidak dapat di kuasai oleh 12 orang teman saksi tersebut padahal sudah keluar SHM karena di haling-halangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli tanah tersebut tidak ada diperlihatkan surat-surat oleh Penggugat hanya ditunjukkan gambar tanah dan katanya setelah melakukan pembayaran akan dibuatkan sertifikat mengikuti program prona;
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadi pemekaran RT akan tetapi saksi tidak tahu RT berapanya namun untuk saat ini lokasi tanah tersebut di RT. 32;
- Bahwa saksi tinggal di Sukaharja dengan jarak 4 km dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat SKT milik Tergugat sedangkan SKT milik Penggugat saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi sudah memiliki SHM atas tanah yang saksi beli dari Penggugat akan tetapi katanya SHM tanah saksi tersebut berada di atas tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah saksi termasuk dalam surat keterangan tanah yang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa dari Tergugat;

- Bahwa apabila saksi mau menggarap tanah yang telah saksi beli dari Penggugat tidak bisa karena dilarang oleh Tergugat yang mengatakan bahwa tanahnya tersebut milik keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Tergugat karena melihat surat perihal luasan tanah yang merupakan surat milik Sdr. Abdurrahman Arief yang bekerja sebagai Pegawai Lapas (T.3);
- Bahwa pada bukti T.3 tidak ada menyatakan kepemilikan tanah atas nama siapa;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sekitar tahun 1990 sejak Penggugat menjadi Kepala Desa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika itu tanah milik Tergugat, dimana sejak tahun 2001 saat saksi bekerja menggarap lahan tersebut selalu ada yang merusak dan menghancurkan sehingga saksi berusaha mencari tahu dan baru ketahuan jika yang suka merusak dan mengacaukan tanaman yang kami tanam di lahan tersebut adalah keluarga Tergugat yang mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang mengelola lahan yang saat ini di sengkatakan, sepengetahuan saksi saat ini lahan tersebut hanya ditumbuhi rumput-rumput;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. Abdurrahman Arief dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Abdurrahman Arief dan Penggugat memperoleh lahan yang disengkatakan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Agustinus Bunadi yang juga ada membeli tanah dari Penggugat di lokasi dan waktu yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini batas-batas tanah yang disengkatakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Julham, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan sebelah timur berbatasan dengan Milawati;

- Bahwa saksi membeli tanah dari Penggugat dan saksi kaplingkan menjadi 12 kapling dan saksi jual kepada 12 orang dan sudah laku terjual serta sudah terbit SHMnya dan sudah di patok oleh BPN akan tetapi patoknya hilang dirusak oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi yakin membeli tanah dari Penggugat karena Penggugat Kepala Desa dan Penggugat meyakinkan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan akan terbit SHM dan ternyata juga benar telah terbit SHM;
- Bahwa setelah terbit SHM kemudian ada muncul plang di lokasi saksi membeli tanah dari Penggugat dengan tulisan tanah milik Pak Made, kemudian saksi mencoba untuk konfirmasi dengan Pak Made dan Pak Made mengatakan bahwa Pak Made membeli tanah dari M. Nur;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah datang ke BPN untuk mengukur tanah akan tetapi tidak bisa karena dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dari tahun 2001 sudah dihalang-halangi oleh Tergugat untuk menggarap tanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dan Tergugat menunjukkan surat besar yang merupakan surat keterangan tanah garap;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saat ini di sengkatakan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan tanah yang termasuk didalam surat besar keterangan garap;
- Bahwa saksi tidak ada membaca di surat SKT bahwa tanah tersebut dikerjakan sendiri oleh Sdr. Abdurrahman Arief tanpa surat-surat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Sdr. Mahmud menawarkan tanah kepada saksi, Sdr. Mahmud mengatakan bahwa tanah yang dijualnya tersebut dapat dari Penggugat;
- Bahwa yang menandatangani akta jual beli tanah antara saksi dengan Sdr. Mahmud dan uangnya diterima oleh Sdr. Mahmud dan Penggugat;

4. Saksi HERMANTO, S.E

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat mengajukan pembuatan SKT karena Tergugat membuat surat permohonan SKT kepada Kelurahan Sukaharja yang terletak di Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa Tergugat memberikan keterangan dasar bahwa Tergugat memiliki tanah dari pemberian bapak kandungnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Kasi datang ke lokasi tanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Tergugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Julham, sebelah timur berbatasan dengan Isharelawati, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung dan Hidayat dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa luas tanah Tergugat seluas 9.500 meter persegi;
- Bahwa setelah saksi dan Kasi melakukan pengecekan di lapangan maka hasil pengecekan diserahkan ke Kelurahan kemudian hasil pengecekan dilakukan pemeriksaan ke lapangan untuk kedua kalinya bersama BPN dan DPRD dan hasil plotting tanah tersebut merupakan tanah kosong sehingga dapat di proses pembuatan sertifikat dengan menandatangani surat keterangan dan diantarkan ke Kantor Desa Sukaharja;
- Bahwa risalah dari hasil tim menyampaikan bahwa tidak ada SHM dilokasi tanah tersebut dan disana merupakan tanah kosong dan juga tidak ada SKT atas tanah tersebut selain Tergugat;
- Bahwa saksi hanya memproses tanah yang diajukan untuk dibuat Surat Keterangan Tanah dan sepengetahuan saksi tanah tersebut berada di RT. 32 dan hal tersebut dibenarkan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan SKT pada tahun 2021 dan saat itu saksi menjabat sebagai Kasi Tapem di Kelurahan Sukaharja;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKT merupakan Surat Keterangan Tanah sedangkan SHM merupakan Surat Kepemilikan Tanah;

- Bahwa SKT gunanya untuk pembuatan SHM dan untuk membuat SHM salah satu persyaratannya harus ada SKT dari kelurahan;
- Bahwa pengajuan permohonan SKT diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan pengajuan SKT dilengkapi dengan persyaratan KTP dan surat pernyataan tanah dari RT;
- Bahwa proses penerbitan SKT akan memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu sejak Tergugat mengajukan permohonannya dan pihak kelurahan akan turun keesokkan harinya untuk melakukan pengecekan diampingi dengan BPN untuk melakukan plotting tanah;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan Tergugat yang menunjukkan batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa di kelurahan ada buku register yang mencatat buku nomor SKT dan tidak ada mencantumkan nama pemilik SKT nya siapa;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya seluas 9.500 meter persegi dengan panjang utara 200 meter, panjang selatan 150 meter, lebar barat 40 meter dan lebar timur 40 meter;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi di tahun 2021, lokasi tanah dalam keadaan kosong ditumbuhi ilalang tidak ada ditanami sesuatu apapun;
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Tanah hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat, kemudian saksi membuat sketsa tanah dari keterangan Tergugat kemudian saksi turun ke lapangan;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Julham, Sdri. Isharelawati dan Sdr. Hidayat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Hasan, Sdr. Marsa'i dan dan Sdr. Tukidi;
- Bahwa sebelum permohonan SKT yang diajukan oleh Tergugat pihak kelurahan dalam membuat SKT sebelumnya tidak pernah melibatkan pihak BPN dan pada saat pembuatan SKT milik Tergugat saat itu pihak kelurahan melibatkan BPN karena ingin lebih meyakinkan bahwa tidak ada tanah milik orang lain di tanah Tergugat tersebut;

- Bahwa saat itu Lurah ada perintahkan untuk melibatkan BPN untuk melihat ada SHM atau tidak di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilihatkan perihal adanya tanah milik Tergugat yang diklaim oleh orang lain;
- Bahwa setelah SKT Tergugat ada baru ada klaim dari pihak yang telah memiliki SHM di tanah Tergugat tersebut tetapi SHM atas nama siapa saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di tanah yang dibuat SKT Tergugat ada SHMnya karena pada saat turun ke lapangan hasil plotting tanah tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat akan menerbitkan SKT Tergugat dan melakukan pengecekan ke lapangan melibatkan BPN karena takut ada sertifikat di tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting katanya tanah yang dibuat SKT oleh Tergugat kosong dan kenapa tidak diajukan sertifikat ke BPN saksi tidak tahu karena saksi hanya disuruh menerbitkan SKT;
- Bahwa saksi tidak tahu jika di tanah Tergugat ada tanah milik Penggugat;
- Bahwa tahun 2019 Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah datang ke saksi untuk mengurus SKT;
- Bahwa jika terjadi jual beli tanah di desa tidak pernah dengan menggunakan kop surat desa;
- Bahwa saksi tidak kenal Sdri. Susanti dan saksi tidak mengetahui jika ada jual beli tanah dari Tergugat kepada Sdri. Susanti;
- Bahwa untuk membuat SKT harus ada surat permohonan, surat pernyataan dan surat keterangan fisik tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di tanah Tergugat ada sertifikat lain karena BPN mengatakan bahwa tanah tersebut kosong;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat setelah SKT Tergugat sudah jadi;
- Bahwa pada saat BPN bersama Tergugat turun ke lapangan mengecek tanah, BPN tidak ada menyuruh untuk menghadirkan saksi yang bertambiran dengan tanah Tergugat tersebut;

5. Saksi MUJIANTO

- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa di Jalan Lingkar Kota sejak tahun 2018;
- Bahwa selama saksi tinggal di Jalan Lingkar Kota yang berdekatan dengan lokasi objek sengketa alamat RT nya adalah RT. 32 sedangkan RW nya adalah RW. 04;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi tinggal di Jalan Lingkar Kota tidak ada pemekaran RT;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tanah Jalan Lingkar Kota Penggugat tidak memiliki tanah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada tanah Penggugat di lokasi Jalan Lingkar Kota karena tidak ada yang datang kepada saksi perihal adanya tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi mengikuti permasalahan ini dari awal dan ada sidang mediasi di lapangan sekitar 2 tahun yang lalu atau di tahun 2023 namun saksi lupa untuk hari dan tanggal pastinya;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat tidak mengakui saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa untuk SKT milik Tergugat saksi mengetahui sedangkan untuk SKT Penggugat saksi tidak tahu karena Penggugat tidak ada memperlihatkan SKT nya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat di lokasi tanah objek sengketa di pasang plang bahwa tanah tersebut sudah ada SHM Nomor 42 atas nama

- Sdr. Syahperi (Penggugat) akan tetapi setelah diadakan mediasi di lapangan plang tanah tersebut dicopot;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa dalam bentuk SKT;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menanyakan SHM milik Penggugat maupun milik Tergugat;
 - Bahwa untuk lokasi tanah Tergugat berada di RT. 32 sedangkan untuk Penggugat saksi tidak mengetahui berada di RT berapa;
 - Bahwa saksi saat ini sebagai Ketua RT. 32 berdasarkan SK Bupati;
 - Bahwa pada saat mediasi di lapangan dihadiri oleh pihak Kelurahan, RT, Tergugat dan anak Penggugat dan pada saat itu Tergugat ada memperlihatkan SKT asli sedangkan Penggugat hanya memperlihatkan SKT fotocopy;
 - Bahwa saksi menjadi RT. 32 di tahun 2018, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan lahan antara Penggugat dengan Tergugat karena ada laporan;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa ada di RT. 32 / RW. 04 dan dari awal lokasi tanah tersebut berada di RT. 32 sedangkan kalau RT. 19 saksi tidak mengetahui berada dimana;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik bapak Tergugat dan bapak kandung Tergugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1966;
 - Bahwa saksi ada mengeluarkan surat pengantar untuk Tergugat mengurus SKT di kelurahan;
 - Bahwa untuk membuat surat pengantar tersebut saksi meminta fotocopy KTP Tergugat dan surat warkah garap tahun 1966 sebagai asal usul tanah milik Tergugat yang diperoleh dari bapaknya Tergugat yaitu Sdr. Abdurrahman Arief;

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan bapak kandung Tergugat yaitu Sdr. Abdurrahman Arief;
- Bahwa surat warkah yang dilihatkan Tergugat kepada saksi sebagai dasar untuk saksi membuat surat pengantar yang isinya menjelaskan terkait lokasi tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat garap tanah yang diperlihatkan oleh Tergugat merupakan surat garap yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan di tahun 1966 (bukti T.3);
- Bahwa Tergugat memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Julham, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung dan Hidayat, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan sebelah timur berbatasan dengan Isharelawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Julham, Sdr. Hidayat dan Sdri. Yuliana Sutiasih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Hasan Basri, Sdr. Djemain dan Sdr. Agustinus Gunadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. Yuliana Sutiasih pernah punya tanah yang dibeli dari Penggugat akan tetapi tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah objek sengketa kosong dan tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat ini tidak ada yang mengelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat memiliki tanah lain di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi BTN Untung tidak termasuk dalam objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahaun saksi luas tanah Tergugat seluas 9.500 meter persegi berdasarkan SKT;

- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tanah tersebut terjadi tahun 2021 setelah terbit SKT milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan Lingkar Kota ada tahun 1992 dimana sebelum tahun 1992 lokasi tersebut disebut sebagai Jalan Sungai Pawan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menebas tanah sengketa sekitar tahun 2020;
- Bahwa sepengetahaun saksi tanah Tergugat seluas 500 depak x 750 depak sedangkan luas tanah sengketanya 9.500 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Tergugat yang seluas 500 depak x 750 depak tersebut termasuk dalam tanah seluas 9.500 meter persegi berdasarkan surat warkah garap tanah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanahnya di SKT tahun 1965 dan warkah terbit 1966;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat memiliki tanah di lokasi tanah yang berada di Jalan Lingkar Kota tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pengukuran BPN di tahun 2021 akan tetapi sepengetahuan saksi Tergugat mau mengajukan SHM akan tetapi belum jadi karena ada SKT sebelumnya di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahaun saksi SKT dan SHM merupakan surat yang berbeda, dimana SKT digunakan untuk dasar mengajukan SHM;
- Bahwa SKT merupakan surat keterangan tentang tanah sedangkan SHM surat hak milik atas tanah;
- Bahwa saksi pernah menghadiri mediasi di Kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali sekitar tahun 2022 atau 2023 akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dan hanya diwakilkan oleh anaknya saja;
- Bahwa saksi datang ke kelurahan untuk menghadiri mediasi sengketa Penggugat dengan Tergugat atas undangan dari Kelurahan dan yang mencetuskan untuk melakukan mediasi adalah pihak BPN;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2007 di lokasi tanah sengketa yaitu di Jalan Lingkar Kota sudah RT. 32 / RW. 04;
- Bahwa tahun 2024 juga pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada pengukuran batas dengan BPN;

6. Saksi HASNOL BASRI

- Bahwa saksi mengetahui perihal pengusulan SKT yang diajukan oleh Tergugat dan kemudian saksi memerintahkan Kasi Tapem yaitu Sdr. Hermanto untuk melakukan pengecekan di lokasi tanah dengan mendatangkan BPN untuk ikut ke lokasi agar mengetahui keadaan tanah apakah ada ketimpangan tanah atau tidak di lokasi yang diajukan SKT oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat mengajukan SKT telah memenuhi syarat administratif;
- Bahwa prosedurnya pengajuan SKT yaitu pemohon datang ke Kantor Kelurahan selanjutnya Kasi Tapem melakukan peninjauan lokasi dan setelah itu melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada BPN untuk memastikan diatas tanah tersebut tidak ada pemiliknya;
- Bahwa setelah adanya pengajuan SKT oleh Tergugat diketahuilah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui ada permasalahan pihak kelurahan melakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengundang semua pihak;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Penggugat ada memperlihatkan SKT berupa fotocopy karena ketika ditanya perihal SKT aslinya Penggugat mengatakan akan mencarinya terlebih dahulu dan sampai saat ini belum ditunjukkan aslinya, sedangkan Tergugat saat itu tidak menunjukan SKT karena SKT nya masih dalam proses pembuatan;

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat untuk SKT atas nama Tergugat di tahun 2021 akan tetapi untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa selama saksi menjadi Lurah telah banyak SKT yang saksi tandatangani akan tetapi tidak semua dalam proses pembuatan SKT melibatkan BPN;
- Bahwa BPN dilibatkan jika diketahui diperkirakan ada wilayah yang rentan terjadi masalah;
- Bahwa apabila ada yang mengajukan SKT saksi tidak ada memeriksa/memvalidasi lagi kebenarannya hanya berdasarkan kepercayaan saksi atas laporan Kasi Tapem yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi;
- Bahwa saksi mengetahui batasan tanah yang diajukan SKT hanya berdasarkan laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Kasi Tapem dan untuk luas tanah yang disengketakan tersebut seluas 9.500 meter persegi;
- Bahwa terhadap pembuatan SKT di kelurahan tidak semua pengajuan SKT dalam pemeriksaan ke lapangannya melibatkan BPN;
- Bahwa Penggugat ada mendatangi saksi di tahun 2020 dan mengatakan SKT asli Penggugat hilang dan saat itu saksi baru menjabat sebagai Lurah baru sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat meminta untuk melegalisir surat keterangan tanahnya untuk mengurus SHM ke BPN akan tetapi dikarenakan tidak ada aslinya maka saksi bukan melegalisir akan tetapi hanya memberikan cap kelurahan saja di fotocopy surat SKT milik Penggugat tersebut;
- Bahwa tahun 2020 tersebut Penggugat mengatakan bahwa SKT tanah Penggugat yang berada di Jalan Lingkar Kota yang telah hilang;
- Bahwa saksi membuat SKT tanah Tergugat karena sepengetahuan saksi tanah Penggugat berada di sebelah kiri sedangkan tanah Tergugat disebelah kanan;

- Bahwa pada saat saksi memberikan cap di SKT milik Penggugat yang katanya hilang tersebut, saat itu sudah ada BTN Untung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga dilakukan pengukuran secara beramai-ramai yang dilakukan oleh BPN di dekat lokasi objek sengketa akan tetapi ini permasalahan lain hanya yakni untuk khusus perihal sertifikat atas nama Penggugat dengan istrinya Penggugat yaitu Sdri. Rukayah bukan tanah objek sengketa;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di kelurahan dilakukan di tahun 2020 sebelum diterbitkannya SKT atas nama Tergugat di tahun 2021;
- Bahwa mediasi dilakukan oleh kelurahan atas ide dari BPN yang meminta kejelasan perihal tanah akan tetapi setiap mediasi Penggugat tidak pernah hadir langsung melainkan mewakilkan kepada anaknya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah tidak pernah ada double SKT;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagi Lurah saksi tidak pernah membatalkan SKT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir nomor SKT di register karena bukunya hilang dan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menjadi Lurah Sukaharja sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa tanah yang disnegketakan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Julham, sebelah timur berbatasan dengan Isharelawati, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung dan Hidayat dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKT milik Penggugat atau Tergugat tersebut saat ini sudah menjadi SHM atau belum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban dan eksepsinya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. **Bukti T.T-01** : berupa fotocopy Permohonan Pengurusan SKT atas nama Pemohon Milawati, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
2. **Bukti T.T-02** : berupa fotocopy Surat Pernyataan Milawati tertanggal 2 Februari 2021 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
3. **Bukti T.T-03** : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
4. **Bukti T.T-04** : berupa fotocopy Lembar Disposisi atas surat dari Kantor Pertanahan Ketapang tertanggal 7 Juni 2024 beserta lampirannya, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
5. **Bukti T.T-05** : berupa fotocopy undangan mediasi tertanggal 19 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
6. **Bukti T.T-06** : berupa fotocopy pemanggilan mediasi permasalahan tanah tertanggal 19 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
7. **Bukti T.T-07** : berupa fotocopy Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Nomor: 1222/BA/Mediasi/Kel.SKJ/VI/2024 beserta lampirannya, yang telah diberi materai

cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 dengan hasil sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan rekonvensi sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan eksepsi, maka terhadap adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas lokasi objek sengketa;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, tidak teliti dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat dikarenakan gugatan *a quo* seyogianya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogianya pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat;
5. Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur dan tidak jelas);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas lokasi objek sengketa;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur dan tidak jelas);
3. Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat dikarenakan gugatan *a quo* seyogianya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogianya pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat;
5. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa khusus terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, telah di

putus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan telah di putus dalam putusan sela sebagaimana diatas, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi lain yang bukan mengenai kompetensi (relatif maupun absolut) maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yang berbunyi “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya (IR. 136.)”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi yang lainnya haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg maka selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat pada poin ke-1 yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas lokasi objek sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04 sedangkan tanah Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya berada di wilayah RT. 32 / RW. 04 sehingga tidak jelas dan salah alamat

karena tidak jelas lokasinya dan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam repliknya dan menyatakan bahwa dalam perkembangannya dari tahun 2007 hingga tahun 2021 perkembangan masyarakat di Jalan Lingkar Kota, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berkembang dengan pesat, penduduk makin ramai bertempat tinggal di Jalan Lingkar Kota tersebut, hal tersebut ditandai dengan adanya perumahan yang berada di sekitar tanah sengketa tersebut bernama BTN Untung sehingga di Jalan Lingkar Kota terjadi pemekaran wilayah RT termasuk didalamnya tanah sengketa yang awalnya di tahun 2001 berada di RT. 19 dan di sekitar tahun 2018 berubah menjadi RT. 32 tetapi masih sama-sama berada di RW. 04, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Bahwa meskipun letak tanah dari Penggugat dan Tergugat secara surat menyurat berbeda bahkan secara tambiran/batasan tanah antara tanah Penggugat dan Tergugat juga berbeda, akan tetapi pada kenyataannya tanah milik Tergugat seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ merupakan bagian atau masuk didalam $\pm 20.250 \text{ m}^2$ tanah milik Penggugat selain itu Penggugat patut dan layak bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kota, RT. 019 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$, yang mana semula dimiliki oleh orangtua Penggugat bernama MUCHSANA (Alm) sejak tahun 1970 telah memiliki tanah tersebut seluas $\pm 39.000 \text{ m}^2$ secara terus menerus dan dari tanah seluas tersebut di tahun 1985 orangtua Penggugat memberikan sebagian dari tanah tersebut kepada anaknya yakni Penggugat seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$, sehingga dengan demikian secara *ipso iure*, Penggugat memiliki kedudukan hukum atau kualifikasi (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat juga tampil sebagai *aggrieved party* atau sebagai korban yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mempertahankan aset agraria miliknya berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/026/1002/II/2007

tertanggal 07 Februari 2007 yang mana saat ini tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ selain itu dalam gugatan *a quo* dalam huruf A. FUNDAMENTUM PETENDI angka I romawi nomor 1 (satu) s/d nomor 3 (tiga) sudah jelas disebutkan oleh Penggugat dimana letak tanah tersebut, dan semakin terperinci dan jelas letak tanahnya disampaikan oleh Penggugat dimana, luas tanah serta tambiran tanah tersebut pada angka II romawi TENTANG POKOK PERKARANYA pada angka 1 (satu) s/d angka 4 (empat) dengan demikian sesungguhnya telah jelas dan terang LEGAL STANDING Penggugat sebagaimana didalam Gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati uraian eksepsi dari Tergugat dan replik dari Penggugat, Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat telah mencantumkan secara jelas lokasi tanah dan batas-batas objek tanah sengketa dan selanjutnya terhadap hal ini Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dalam memeriksa perkara *a quo* dan ditemukan fakta bahwa letak wilayah objek sengketa *a quo* yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah sama-sama diakui dan dibenarkan oleh para pihak meskipun terdapat perbedaan versi RT antara para pihak yang dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa berada di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04 sedangkan versi Tergugat lokasi tanah yang disengketakan berada di wilayah RT. 32 / RW. 04;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun terdapat perbedaan versi RT antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, baik Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya telah sepakat mengenai lokasi objek sengketa. Perbedaan RT tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersifat substansial dan tidak mempengaruhi keberadaan objek tanah yang disengketakan sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas lokasi objek sengketanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada poin ke-2 yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, tidak teliti dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak terpenuhi syarat formil, karena obyek sengketa yang dipersoalkan bukanlah tanah milik Penggugat tetapi milik Tergugat sendiri yaitu diatas tanah Tergugat selain itu *petitum* gugatan Penggugat tidak terarah dan tidak fokus pada obyek sengketa yang sebenarnya, hal ini menunjukkan *petitum* gugatan tidak menjelaskan dan tidak sempurna dan atas eksepsi tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat di dalam repliknya yang menyatakan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat meyakini jika tanah yang disengketakan merupakan tanah milik Penggugat, salah satunya dilihat dari Surat

Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat yakni Surat Nomor : 593.3/026/1002/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007, dibandingkan dengan Surat Keterangan yang dimiliki oleh Tergugat yakni Surat Keterangan Nomor 593.3/018/Pem yang dibuat di sekitar tahun 2021 atau ± 14 tahun kemudian setelah Surat Keterangan kepunyaan dari Penggugat selain itu Penggugat meyakini ini hanyalah dalil yang dibuat-dibuat oleh Tergugat dimana seharusnya Tergugat menjelaskan lebih mendetail seperti apa petitum gugatan Penggugat yang tidak terarah dan tidak fokus tersebut dan jika diperlukan Tergugat dapat memberikan contoh seperti apa petitum yang terarah dan fokus tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila materi eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dengan mengkonstantir untuk kemudian mengkonstituir dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan melalui pembuktian kemudian Majelis Hakim menilai konsistensi dan kebenaran dari dalil posita serta petitum gugatan Penggugat *a quo*, apakah beralasan atau tidak yang akan dituangkan di dalam pertimbangan pokok perkara dan akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim dengan menyatakan menerima atau menolak, bukan di dalam pertimbangan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam eksepsinya telah pula menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat dalam posita pada gugatannya tidak menjelaskan peran dan tanggungjawab Turut Tergugat dalam perkara *a quo* selain itu terdapat perbedaan luas dan tanah yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat yaitu luas tanah yang diakui Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.3/026/1002/II/2007 adalah seluas ± 20.250 M² (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 19 / RW. IV dengan batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Hasan Basri, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hersan Mukri,

sebelah timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Pak Kades) dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Lingkar Kota sedangkan objek tanah yang di kuasai Tergugat terletak di Jalan Lingkar Kota/RT. 32, seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.3/018/Pem, dengan tambahan batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Julham, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saudari Isharelavati, sebelah selatan berbatasan dengan BTN Untung dan Saudara Hidayat dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan Saudara Hidayat. Selain itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena tidak satupun dalil dalam gugatan Penggugat yang menegaskan terdapat perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas dasar permohonan Penggugat dan Tergugat dan tidak sepatutnya Turut Tergugat ditarik didalam sengketa dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat di dalam repliknya dan menyatakan bahwa terhadap luas dan batas tanah yang berbeda adalah tidak benar karena terhadap sebidang tanah seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ yang telah dikuasai sejak sebidang tanah tersebut diberikan oleh orangtuanya Penggugat kepada Penggugat di tahun 1985 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 7 Februari 2007, yang kemudian di sekitar tahun 2021 diatas sebidang tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1985 tersebut ada Surat Keterangan Nomor 593.3/018/Pem yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap 1 (satu) bidang tanah yang sengketa terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Tanah, selain itu didalam gugatan *a quo* sudah disampaikan oleh Penggugat terhadap Surat Keterangan Nomor 593.3/018/Pem yang dimiliki oleh Tergugat dibuat dan ditandantangani oleh Turut Tergugat sehingga meskipun letak tanah dari

Penggugat dan Tergugat secara surat menyurat berbeda bahkan secara tambahan/batasan tanah antara tanah Penggugat dan Tergugat juga berbeda, akan tetapi pada kenyataannya satu bidang tanah yang sama yang kemudian menjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat yang sudah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1985 dengan tanah Tergugat yang baru dikuasai oleh Tergugat di tahun 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait eksepsi Turut Tergugat mengenai adanya perbedaan luas dan tanah yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat pada poin ke-4 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogianya pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa dalam hasil Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Kelurahan Sukaharja Nomor : 1222/BA/Mediasi/Kel.SKJ/V/2024 tertanggal 25 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat menyatakan pada poin 6 (enam) berdasarkan keterangan saudara Muhammad Sukanda bahwa SKT Asli Saudara SYAHPERI MUCHSANA Nomor : 593.3/026/1002/11/2007 dan SKT Asli RUKAYAH Nomor : 593.3/027/1002/11/2007 yang diajukan untuk dimohonkan sertifikat ke BPN Kabupaten Ketapang telah dihilangkan Pihak BPN sebagaimana uraian diatas justru kurang pihak dalam gugatan Penggugat tersebut seyogianya pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam kepentingan hukum pihak Penggugat itu sendiri dan atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menarik pihak BPN sebagai Turut Tergugat didalam gugatannya dikarenakan Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam Hukum Acara

Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971). Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim. Dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (Putusan Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan huruf B mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 disebutkan bahwa kriteria Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui

atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat secara cermat dan seksama ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat sehingga BPN tidak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogianya pihak BPN Ketapang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada poin ke-5 yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain sehingga ia menarik orang yang di rasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa adanya inisiatif untuk menarik orang yang di rasa melanggar hak Penggugat tersebut berasal dari Penggugat sendiri sehingga

dalam menentukan siapa yang akan di gugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang di rasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat diberikan kebebasan untuk memilih siapa-siapa saja yang kemudian akan di jadikan pihak Tergugat di dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam eksepsinya telah pula mengajukan keberatan terkait gugatan Penggugat yang menurut Turut Tergugat mengandung cacat formil dalam hal ini *error in persona* karena menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diketahui bahwa pengajuan Gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak semua orang bisa ditarik dalam gugatan. Yang menjadi pertanyaan kepentingan atau hak mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat? Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat didasari atas permohonan dari Pihak Penggugat dan Tergugat dan hanya bersifat petunjuk yang digunakan untuk persyaratan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah”. Seharusnya permasalahan sengketa tanah dalam perkara *a quo* diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa menarik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat di dalam repliknya dan menyatakan bahwa merupakan hak daripada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Penggugat melanggar haknya termasuk

dalam perkara *a quo* Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi Penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan, umumnya di dalam petitum, Turut Tergugat hanya dimintakan untuk taat dan tunduk pada putusan Hakim;

Menimbang, bahwa istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan manapun, namun istilah Turut Tergugat muncul dalam praktek pengadilan. Subyek hukum Turut Tergugat seolah-olah tidak dibutuhkan dalam dunia hukum, akan tetapi pada prakteknya terdapat pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai Penggugat ataupun Tergugat, dimana pihak tersebut tidak memenuhi legal standing keduanya, namun tanpa pihak tersebut perkara dapat dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam praktik, istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat *error in persona* haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat karena telah menguasai atau menempati sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dari total keseluruhan $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena tanah tersebut bukanlah milik Penggugat namun merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawaban dan eksepsinya telah pula menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam perkara *a quo* terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) atas dasar permohonan Penggugat dan Tergugat. Dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Turut Tergugat sebagai Pajabat Publik hanya melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai wewenang yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) huruf (c) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan. Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat hanya bersifat keterangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Surat

keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah". Turut Tergugat sesuai dengan kewenangannya telah memfasilitasi proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai sehingga Penggugat tetap memilih jalur hukum, jadi dalam hal ini sudah diluar wewenang dari Turut Tergugat sebagai Lurah dan terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat seharusnya diselesaikan tanpa melibatkan atau mengikutsertakan Turut Tergugat, karena dalam perkara *a quo* Turut Tergugat bukan pihak yang berperkara tetapi sebagai Pajabat Publik hanya melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai wewenang yang diberikan dan diamanatkan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil jawab-menjawab antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah:

1. Apakah benar sebidang tanah seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dari total keseluruhan $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah milik Penggugat? Ataukah sebaliknya tanah tersebut merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena menguasai atau menempati tanah milik Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Majelis Hakim menilai yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah terkait kepemilikan atas objek perkara *a quo* kemudian setelah itu terkait

permasalahan mengenai apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mengajukan dalil sangkalannya, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Maswandi, saksi Ir. Agustinus Bunadi, saksi Turno Bin Sutijo, saksi Sahmiri Bin Suwandi, saksi Boharuddin Bin Asri dan saksi Misdori Bin Marjani, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.A sampai dengan T.30 serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Arsad Bin Dakim, saksi Tarmiji Bin Jerani, saksi Yuliana Sutiasih Anak Perempuan Dari Joseph Rakiyo, saksi Hermanto, S.E., saksi Mujianto dan saksi Hasnol Basri serta Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-01 sampai dengan T.T-07 serta tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa supaya efektif dalam menyusun pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama mengenai “Apakah benar sebidang tanah seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dari total keseluruhan $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Ketapang adalah milik Penggugat? Ataukah sebaliknya tanah tersebut merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem?";

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok permasalahan pertama terkait dengan objek perkara berupa tanah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertegas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW. 04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang menurut versi Penggugat sedangkan menurut versi Tergugat lokasi tanah tersebut terletak di wilayah RT. 32 / RW. 04 (terhadap perbedaan wilayah RT tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam eksepsi) dan oleh karena tanah termasuk sebagai barang tidak bergerak, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 dengan hasil sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* belum diterbitkan hak atas tanah yaitu berupa hak milik namun masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai konsep Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang menerangkan riwayat kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah. Dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat setempat, biasanya Kepala Desa atau Lurah, untuk memberikan keterangan mengenai status tanah tersebut. SKT tanah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum seperti sertifikat tanah. Namun, SKT sering digunakan sebagai alas hak atau data yuridis atas bidang tanah, terutama untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat atau belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut SKT tanah antara lain: Surat Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Tanah;

Menimbang, bahwa meskipun penyebutannya berbeda-beda di tiap-tiap daerah, pada dasarnya dokumen-dokumen tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan keterangan mengenai riwayat kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum, SKT tanah tetap memiliki beberapa fungsi dan manfaat penting, antara lain:

1. Sebagai bukti penguasaan tanah

SKT dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah menguasai atau menggarap sebidang tanah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berguna terutama untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat;

2. Pelengkap dalam proses pendaftaran tanah

Meski saat ini tidak lagi menjadi syarat wajib, SKT masih sering digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam proses pendaftaran tanah pertama kali ke BPN;

3. Alat bukti dalam sengketa tanah

Dalam kasus sengketa tanah, SKT dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan untuk menunjukkan riwayat penguasaan tanah;

4. Syarat transaksi tanah

Beberapa transaksi terkait tanah, seperti jual beli atau hibah, kadang masih mensyaratkan adanya SKT sebagai dokumen pelengkap, terutama untuk tanah yang belum bersertifikat;

5. Dasar penerbitan surat tanah lainnya

SKT sering dijadikan dasar untuk penerbitan surat-surat tanah lainnya, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang, bahwa meski memiliki berbagai fungsi di atas, perlu diingat bahwa SKT tanah tetap bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Untuk kepastian hukum yang lebih kuat, tanah tetap perlu didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kota RT. 019 / RW.04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/026/1002/II/2007 tertanggal 07 Februari 2007, yang mana semula dimiliki oleh orangtua Penggugat bernama MUCHSANA (Alm);

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama MOCHSANA (Alm) yang sejak tahun 1970 telah mempunyai / menguasai sebidang tanah negara dengan luas $\pm 39.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Lingkar Kota RT. 19 / RW. IV, Desa / Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan di tahun 1985 sebagian dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) oleh orangtua Penggugat yakni MOCHSANA (Alm) diserahkan kepada Penggugat dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dari tanah seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut saat ini seluas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ (sembilan ribu lima ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan dari bukti surat yang telah diajukan tersebut hanya bukti P-5 yang mampu ditunjukkan aslinya selebihnya yaitu bukti P-1, bukti P2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 tidak mampu ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat fotokopi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum mengenai kekuatan bukti surat fotokopi diantaranya sebagai berikut:

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ktp

1. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;
“Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”;
2. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987;
“Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;
3. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997;
“Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;
4. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;
“Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “Surat Aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan”;
5. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;
“Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” di persidangan, namun oleh karena “Fotokopi Surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan

oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung mengenai kekuatan bukti surat fotokopi sebagaimana tersebut diatas maka terhadap bukti P-1, bukti P2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dengan syarat terhadap bukti-bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan seksama bukti-bukti surat tersebut dan mengaitkannya dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dan yang paling relevan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat terhadap objek perkara *a quo* adalah bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 sedangkan terhadap bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 oleh karena bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya maka terhadap bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat terhadap bukti-bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/026/002/II/2007 tertanggal 7 Februari 2007 yang pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat menguasai/memiliki/menggarap sebidang tanah sejak tahun 1985 di Jl. Lingkar Kota, RT/RW: 019/IV, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan luas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara

berbatasan dengan Tanah Hasan Basri, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Pak Kades), sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hersan Mukri dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dengan riwayat atau asal-usul tanah tersebut semula tanah tersebut tanah negara yang dikuasai oleh Sdr. MUCHSANA sejak tahun 1970 dengan cara menggarap sendiri untuk peladangan (pertanian) kemudian tahun 1985 tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat, bukti P-2 berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syahperi Mochsana tertanggal 6 Februari 2007 yang pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat ada menguasai/memiliki sebidang tanah sejak tahun 1985 untuk pertanian seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di Jl. Lingkar Kota, Rt/RW: 019/IV, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Hasan Basri, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Pak Kades), sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hersan Mukri dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah seluas $\pm 20.250 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di Jl. Lingkar Kota, Rt/RW: 019/IV, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Mansur Musa, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas (Parit Pak Kades), sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Hersan Mukri dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Kota dan bukti P.4 berupa Gambar Kasar Tanah Adat Milik SYAHPERI MUCHSANA Jl. Lingkar Kota RT. 19 / RW. IV, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dan setelah Majelis Hakim memeriksa, mencermati dan meneliti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi Maswandi, saksi Ir. Agustinus Bunadi, saksi Turno Bin Sutijo, saksi Sahmiri Bin Suwandi, saksi Boharuddin Bin Asri dan saksi Misdori Bin Marjani maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satu pun yang

mampu menjelaskan ataupun menerangkan terkait riwayat atau asal-usul dari tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4, oleh karenanya terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 dikesampingkan oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Kehilangan yang di buat oleh Turno yang pada pokoknya bukti P-5 tersebut menjelaskan bahwa SKT No. 593.3/027/1002/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Rukayah dan SKT No. 593.3/026/1002/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Syahperi Muchsana hilang karena pindahan rumah tahun 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari saksi Turno dan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah menyerahkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 kepada saksi Turno untuk pembuatan SHM namun yang bersangkutan menghilangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum, dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga diatur didalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: "memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian";

Menimbang, bahwa surat keterangan kehilangan termasuk bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh Polri untuk mendukung tertib administrasi dan mencegah penyalahgunaan dokumen atau barang hilang;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan didalam Pasal 29 Ayat (2) huruf a dan Pasal 67 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Turno tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan atas SKT No. 593.3/027/1002/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 atas nama Rukayah dan SKT No. 593.3/026/1002/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 karena yang satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Turno tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan (bukti P-5) tersebut serta tidak pula didukung dengan bukti-bukti surat maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem ataukah bukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut bukanlah merupakan milik Penggugat namun merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Atas Hak Kepemilikan Tanah yang membuka hutan / Menggarap untuk lahan perladangan Tahun 1966 di Pematang Manggis, Desa Sukaharja, dan Mulia Baru, Kelurahan Kampung Kantor, Ketapang yang dimiliki di kuasai oleh orang tua Tergugat semasa hidupnya bernama ABDUL RAHMAN ARIF, Pekerjaan Pensiunan PNS Lembaga Pemasarakatan Ketapang (Kanwil Depkeh Prov. Kalbar), Tempat tinggal di BTN Jln. Gatot Subroto No. 110, Desa Sampit, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1.A sampai dengan T.30 dan dari bukti surat yang telah diajukan tersebut bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.9, bukti T.11, bukti T.12, bukti T.13, bukti T.14, bukti T.15, bukti T.16, bukti T.17, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21, bukti T.22, bukti T.23, bukti T.24, bukti T.25, bukti T.26 dan bukti T.27 mampu ditunjukkan aslinya oleh Tergugat sedangkan bukti T.1A, bukti T.1B, bukti T.5, bukti T-8, bukti T-10, bukti T.28, bukti T.29 dan bukti T.30 tidak mampu ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti surat yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada kaidah hukum Mahkamah Agung sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan diatas maka terhadap bukti T.1A, bukti T.1B, bukti T.5, bukti T.8, bukti T.10, bukti T.28, bukti T.29 dan bukti T.30 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan

dengan syarat terhadap bukti-bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1A berupa fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama ABDULRACHMAN BIN M ARIF, bukti T.1B berupa fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Kalimantan Barat Nomor: C.3442/KEP/04/1993 tertanggal 11 Desember 1993 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDULRACHMAN BIN M. ARIF, bukti T.5 berupa fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor: PEM.17/M/11/1987 tertanggal 17 November 1987 atas nama Abd. Rahchman Bin M. Arif yang pada pokoknya memiliki sebidang tanah Hak Milik lokasi terletak di Arah Kepala Pulau, Kampung Mulia Baru, dengan luas panjang 750 depak, lebar 500 depak yang berasal dari tanah garapan yang di garap oleh Sdr. Abd Rahchman Bin M. Arif yang di bantu oleh Kepala Lapas Kelas II B Ketapang saudara Arham Katjung, S.H., menggunakan tahanan lapas dari tahun 1971-1976, bukti T-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 593.3/027/1002/II/2007 atas nama RUKAYAH beserta lampirannya dan bukti T.10 berupa Hasil Permintaan Keterangan tertanggal 31 Januari 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak relevan untuk membuktikan status kepemilikan tanah sengketa yang menurut Tergugat adalah miliknya. Lebih lanjut terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (tidak ada satu pun saksi dari Tergugat yang mampu menerangkan terkait bukti-bukti surat tersebut) dipersidangan dan alat bukti lainnya sehingga oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti bukti T.1A, bukti T.1B, bukti T.5, bukti T.8, bukti T.10 tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.28 dan T.29 merupakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan PBB-P2 Kab. Ketapang atas nama wajib pajak MILAWATI dan bukti T.30 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama MILAWATI;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat pajak bumi, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan beberapa kaidah hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960;

“Surat “Petuk Pajak Bumi” adalah bukan merupakan suatu “bukti mutlak”, bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” tersebut, hal tersebut hanya merupakan suatu tanda “siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan”;

2. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 767 K/Sip/1970, tanggal 3 Februari 1960;

“Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Mahkamah Agung tersebut dan mengaitkannya dengan bukti surat yang di beri tanda bukti T.28, bukti T.29 dan bukti T.30, Majelis Hakim berpendapat bukti pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemilik atau pengguna tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun pembayaran atas pajak tersebut tidak serta merta menjadikan bukti pembayaran pajak tersebut sebagai surat tanda bukti hak yang sah atas tanah. Sehingga, alas hak yang sah atas penguasaan dan/atau kepemilikan atas tanah tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya yang relevan dan diakui sebagai surat tanda bukti hak yang sah atas penguasaan dan/kepemilikan tanah selain itu oleh karena bukti surat tersebut tidak mampu ditunjukkan aslinya oleh Tergugat di persidangan maka terhadap bukti-bukti surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.9, bukti T.11, bukti T.12, bukti T.13, bukti

T.14, bukti T.15, bukti T.16, bukti T.17, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21, bukti T.22, bukti T.23, bukti T.24, bukti T.25, bukti T.26 dan bukti T.27 mampu ditunjukkan aslinya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut sah dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari sekian bukti surat yang telah dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan dan relevan untuk mendukung dalil-dalil jawaban atau sanggahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat adalah bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.7 sedangkan terhadap bukti T.2, bukti T.6, bukti T.9, bukti T.11, bukti T.12, bukti T.13, bukti T.14, bukti T.15, bukti T.16, bukti T.17, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21, bukti T.22, bukti T.23, bukti T.24, bukti T.25, bukti T.26 dan bukti T.27 menurut Majelis Hakim tidak relevan sehingga akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Atas Hak Kepemilikan Tanah yang membuka hutan / mengarap untuk lahan perladangan Thn 1966 di Pematang Manggis, Desa Sukaharja dan Mulia Baru, Kelurahan Kampung Kantor, Ketapang, bukti T.4 berupa fotocopy Peta Bidang tanah Milik: Abdulrahman Bin M. Arif, Luas: 271,14 Ha, Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan bukti T.7 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.3/018/Pem beserta lampirannya, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan hak atas tanah namun lebih kepada bukti yang menerangkan terkait riwayat kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah dan bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan salah satu tahapan dalam proses pendaftaran tanah sehingga dengan demikian oleh karena bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.7 tersebut masih membutuhkan proses selanjutnya atau belum bersifat final yang dapat menyatakan pemilik Surat Keterangan tersebut adalah pemilik tanah maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah sengketa tersebut belum dapat dinyatakan sebagai milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dihadirkan oleh Turut Tergugat di persidangan yaitu bukti surat tertanda bukti T.T-01 sampai dengan bukti T.T-07, bukti T.T-01, bukti T.T-02 dan bukti T.T-03 tidak mampu ditunjukkan aslinya oleh Turut Tergugat sedangkan terhadap bukti T.T-04, T.T-05, T.T-06 dan T.T-07 mampu ditunjukkan aslinya oleh Turut Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.T-01, bukti T.T-02 dan bukti T.T-03 tidak mampu ditunjukkan aslinya oleh Turut Tergugat dipersidangan maka terhadap bukti surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.T-04 berupa fotocopy Lembar Disposisi atas surat dari Kantor Pertanahan Ketapang tertanggal 7 Juni 2024 beserta lampirannya, bukti T.T-05 berupa fotocopy undangan mediasi tertanggal 19 Juni 2024, bukti T.T-06 berupa fotocopy pemanggilan mediasi permasalahan tanah tertanggal 19 Juni 2024 dan bukti T.T-07 berupa fotocopy Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Nomor: 1222/BA/Mediasi/Kel.SKJ/VI/2024 beserta lampirannya meskipun mampu ditunjukkan aslinya oleh Turut Tergugat dipersidangan namun setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut secara cermat dan seksama Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak relevan untuk di jadikan bukti dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua mengenai “Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena menguasai atau menempati tanah milik Penggugat tersebut?”;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka harus terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang didasarkan pada kaidah hukum yang terdapat di

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) awalnya hanya didefinisikan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Namun pengertian tersebut kemudian mengalami perluasan sejak adanya putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (*Arrest HR 1919*) dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*, yang mengakibatkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang atau kaidah-kaidah tertulis saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis meliputi kaidah yang mengatur tata susila (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Dengan adanya perluasan tersebut maka terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang meliputi:

- 1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Hak subjektif adalah kewenangan yang dimiliki seseorang yang berasal dari hukum objektif dalam bentuk hukum tertulis. Wewenang tersebut mengandung kepentingan dari pemilik hak subjektif tersebut, sehingga hak subjektif pada dasarnya memiliki karakteristik antara lain: (1) merupakan kepentingan yang bernilai bagi pemilik hak; (2) merupakan pengakuan yang secara langsung diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan posisi yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan. Hak subjektif yang dikenal antara lain

melliputi: (a) hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya, seperti hak milik, hak guna usaha, dan sebagainya; (b) hak-hak pribadi seperti kehormatan serta nama baik, dan sebagainya; serta (c) hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban hukum pelaku yang dimaksud dalam konteks ini lebih ditekankan pada aturan hukum tertulis. Namun aturan hukum tertulis tersebut tidak terbatas pada kewajiban menurut undang-undang saja, melainkan termasuk peraturan perundang-undangan atau seluruh peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki daya mengikat keluar;

3) Bertentangan dengan kesusilaan;

Pada pokoknya bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum dalam bentuk peraturan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut diterima sebagai norma hukum oleh masyarakat;

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain meliputi: (1) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan yang tidak bermanfaat dan bahkan menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang menurut manusia pada umumnya hal tersebut harus diperhatikan. Meski demikian, walaupun pada dasarnya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian didasarkan pada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetap didasarkan pada pengujian norma-norma yuridis, di mana peraturan tidak tertulis tersebut dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya apabila tanah objek sengketa merupakan miliknya maka tidak ada Perbuatan Melawan

Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan di tolak, maka terhadap petitum-petitum Penggugat lainnya oleh karena berkaitan dengan pokok gugatan, harus pula dinyatakan di tolak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim secara mutatis mutandis dianggap telah turut juga dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhubungan erat dengan adanya gugatan konvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi *a quo* berhubungan erat dengan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diputuskan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena perbuatan

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakui dan mengklaim objek tanah sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata dikenal adanya asas *actori in cambito probatio* sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang di cari dan di wujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*) yaitu kebenaran yang hanya di dasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama seluruh alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan, tidak ada satu pun alat bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan suatu perbuatan untuk mempertahankan hak-haknya karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah untuk mempertahankan hak-haknya karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa bahwa tanah *a quo* adalah miliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh

karenanya terhadap pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok gugatan Rekonvensi tersebut ditolak maka terhadap petitum-petitum yang lainnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah pula di nyatakan di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan di tolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga di tolak, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita,

S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 65/Pdt.G/2025/PN Ktp tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

TTD

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Leni Hermananingsih, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp 180.000,00;
4. PNBP Relas	:	Rp 30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 868.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	<u>Rp1.238.000,00;</u>

(satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 110 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ktp



Pengadilan Negeri Ketapang
Panitera Tingkat Pertama
Syahrir Riza S.H. - 197603082002121002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

